



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Keuangan Negara.
3. Daerah adalah Provinsi Jambi.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.
7. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruangan serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan Daerah.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Daerah.
18. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
21. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
22. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan Teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
23. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
24. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat NJKB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran.
25. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan Teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, berpotensi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen, serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
26. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
27. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan alat berat.
28. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
29. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
30. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.
31. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
32. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB.

33. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
34. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
35. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak.
36. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban.
37. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
38. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
43. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
44. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang ditunjukan oleh wajib pajak.

46. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Putusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
51. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
52. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
53. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
54. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
58. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
59. Pejabat adalah pegawai di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diberi kewenangan tertentu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

61. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
62. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Meliputi:

- a. Ketentuan Umum.
- b. Pajak Daerah;
- c. Retribusi Daerah;
- d. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Ketentuan Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Ketentuan Penutup.

BAB II

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) Objek PKB adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. kereta api;
 - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan Lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
 - d. kendaraan bermotor berbasis energi terbarukan.

Pasal 6

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Dasar pengenaan PKB khusus untuk kendaraan bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor.
- (3) Nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (4) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (5) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Dalam hal harga pasaran suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut:
 - a. harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama;

- d. harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
 - e. harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor;
 - f. harga kendaraan bermotor dengan kendaraan motor sejenis; dan
 - g. harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - b. Koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihitung berdasarkan faktor sebagai berikut:
- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:
- a. untuk Kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Keuangan Negara;
 - b. dalam hal kendaraan bermotor baru belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Gubernur dapat menetapkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Keputusan Gubernur; dan
 - c. untuk selain kendaraan bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 8

- (1) Tarif PKB ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk kepemilikan pertama dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama dan seterusnya.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan 0,5% (nol koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan.
- (3) Timbulnya kewajiban PKB terhadap wajib pajak adalah semenjak terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- (4) Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (5) Kendaraan Bermotor dengan TNKB luar daerah yang dioperasikan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus wajib dimutasikan ke wilayah Provinsi Jambi.

Pasal 10

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Penerimaan PKB tidak dibagihasilkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Terhadap PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Opsen PKB yang menjadi hak pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan peran pemerintah kabupaten/kota dalam pemungutan PKB diatur dengan peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan Bermotor Konsulat perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB merupakan nilai jual Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai salah satu unsur dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9).

Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan BBNKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (4) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (5) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penerimaan BBNKB tidak dibagihasilkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Terhadap BBNKB terutang dikenakan Opsen BBNKB yang menjadi hak pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pajak Alat Berat

Pasal 16

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 18

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (4) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri mengenai dasar pengenaan PAB.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama setiap (3) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 19

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Pasal 20

- (1) Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
- (3) Wilayah pemungutan PAB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat penguasaan alat berat.

Pasal 21

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang terhitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 22

Objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 23

- (1) Subjek PBBKB adalah konsumen bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau Badan penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor yang menyerahkan bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 antara lain adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan PBBKB dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

Dasar Pengenaan PBBKB merupakan nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 25

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (Tujuh koma lima pesen).
- (2) Untuk jenis BBKB subsidi, khusus penugasan dan/atau tertentu, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaiaan tarif oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Khusus tarif PBBKB kendaraan umum dapat ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.

Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Wilayah pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan PBBKB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pajak Air Permukaan

Pasal 27

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. Keperluan dasar rumah tangga;
 - b. Pengairan pertanian rakyat;
 - c. Perikanan rakyat;
 - d. Keperluan keagamaan; dan
 - e. Kegiatan yang mengambil dan/atau memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau daratan (air payau).

Pasal 28

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan air permukaan.
- (2) Nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar air permukaan dengan bobot air permukaan.
- (3) Harga dasar air permukaan ditetapkan dalam rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air permukaan.
- (4) Bobot air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor sebagai berikut:
 - a. Lokasi pengambilan air;
 - b. Volume air; dan
 - c. Kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 30

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 31

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat air permukaan berada.

Paragraf 6
PAJAK ROKOK

Pasal 32

- (1) Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai.
- (4) Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 34

Dasar pengenaan pajak rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap rokok.

Pasal 35

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 36

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Rokok merupakan wilayah kepabeanian Indonesia.

Paragraf 7

Opsen MBLB

Pasal 37

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Opsen Pajak MBLB dipungut oleh instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan yang berwenang memungut Pajak MBLB.

- (3) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 39

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.

Pasal 40

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 41

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 42

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pasal 43

- (1) Hasil penerimaan PBBKB, PAP dan Pajak Rokok sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - b. Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar:
 1. 50% (lima puluh persen) jika sumber air berada pada lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) jika sumber air berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota.
 - c. Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.
- (3) Besaran bagi hasil Pajak per kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci dalam besaran bagihasil Pajak per kabupaten/kota di wilayah Provinsi, dengan ketentuan:
 - a. Bagi Hasil PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi secara proporsional paling rendah 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya dibagi rata kepada seluruh kabupaten/kota dan/atau dapat memperhatikan potensi Kabupaten/Kota;
 - b. Bagi Hasil PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan Panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air; dan
 - c. Bagi hasil Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibagi secara proporsional paling kurang berdasarkan variabel jumlah penduduk kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Alokasi besaran Bagi Hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penyaluran bagi hasil Pajak dilakukan melalui pemindah bukuan dari kas Daerah Provinsi ke kas Daerah kabupaten/kota.
- (2) Penyaluran Bagi Hasil PAP dan PBBKB dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang menjadi dasar penghitungan bagi hasil Pajak.
- (3) Penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyeteroran Pajak Rokok.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak
Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 45

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan e, paling tinggi 3% (tiga persen) dialokasikan untuk kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBBKB dan PAP.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.

BAB III

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi dan Objek Retribusi

Pasal 46

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Retribusi Jasa Umum

Pasal 47

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1 huruf a meliputi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.
- (7) Dikecualikan dari Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum.

Pasal 48

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yaitu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 49

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan pelayanan kesehatan antara lain diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan.

Pasal 50

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 51

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan tarif Retribusi.

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 53

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat 1 huruf b meliputi:
 - a. Penyediaan Tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - b. Pelayanan jasa ke Pelabuhan;
 - c. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (4) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (7) Detail Rincian Objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan Negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 54

Penyediaan Tempat khusus Parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

Pelayanan Tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 58

Penjualan Hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur antara lain berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan.

- b. pelayanan jasa kepelabuhan diukur antara lain berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
- c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur antara lain berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
- d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga diukur antara lain berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- e. penjualan produksi usaha Daerah diukur antara lain berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah;
- f. pemanfaatan aset Daerah diukur antara lain berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 60

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan Tarif Retribusi.

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 62

- (1) Ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerja sama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan

- c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 63

- (1) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
- a. Penggunaan tenaga kerja asing; dan
 - b. Pengelolaan Pertambangan Rakyat;
- (2) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (3) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Dikecualikan dari Objek Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu, pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 65

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a adalah merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu dilembaga Pendidikan.

Pasal 66

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan pemerintah pusat di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur antara lain berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu pelayanan; dan
 - b. Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur antara lain berdasarkan frekuensi pelayanan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian penyelenggara pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Biaya pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 69

Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.

Pasal 70

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai Besaran dan struktur tarif retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditinjau Kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 72

- (1) Peninjauan tarif retribusi khusus layanan pengguna tenaga kerja asing berdasarkan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan ketenagakerjaan.
- (2) Peninjauan besaran tarif Retribusi khusus pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (3) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 73

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. Pendaftaran dan Pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyetoran;
 - d. Pelaporan;
 - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan; dan
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 74

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah, surat pemberitahuan pajak terutang dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (2) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).

- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - b. bencana alam;
 - c. kebakaran;
 - d. kerusakan masal atau huru-hara;
 - e. wabah penyakit; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi pelaku usaha

Pasal 78

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha dan Masyarakat di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 79

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 80

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif Fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 81

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi, dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 82

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

- b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Gubernur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian keempat
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 83

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi

Pasal 84

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Opsen Pajak MBLB
Paragraf 1
Pemungutan
Pasal 85

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari Pajak MBLB.
- (2) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Paragraf 2
Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan
Opsen Pajak MBLB

Pasal 86

- (1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
- (2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB.
- (3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati/Walikota melakukan Penagihan.

- (4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
- (5) Dalam hal Bupati/Wali Kota telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati/Wali Kota menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas Daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.

Paragraf 3

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Opsen Pajak MBLB

Pasal 87

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati/Wali Kota, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati/Wali kota menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
- (5) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketujuh

Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 88

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
 - a. PKB dan Opsen PKB; dan
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah Provinsi bersinergi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersinergi dengan Pemerintah Daerah provinsi.
- (3) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Rekonsiliasi Pajak

Pasal 90

- (1) Gubernur, serta bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB serta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
- (2) Gubernur, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;
 - c. rekening koran bank; dan
 - d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Kesembilan

Kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1

Kerja sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 91

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Gubernur bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Bagian Kesepuluh

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 93

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Kesebelas

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 94

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kedua Belas

Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 95

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN dan PENGAWASAN

Bagian kesatu

Pembinaan

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia penyelenggaraan pajak dan retribusi; dan/atau
 - c. Fasilitas mediasi dan konsultasi penyelesaian pajak dan retribusi.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pendapatan daerah dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemantauan;
 - b. Evaluasi, dan/atau;
 - c. Penerimaan pengaduan Masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku, Catatan, dan Dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan Pengeledaan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 101

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data wajib pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 101, dan Pasal 102 merupakan pendapatan Negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

- (1) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan sebelumnya.
- (2) Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) masih tetap berlaku sampai dengan 4 Januari 2025.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang.
- (5) Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur mengenai pengelolaan tarif BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- (6) Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 5);
- c. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9);
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2019);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Juni 2024
GUBERNUR JAMBI

ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


M. ALI ZAINI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19730729 200012 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR : 5
NOMOR REGISTER PERDA PROVINSI JAMBI : (9-112/2024)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2022, mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi dasar penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur mengenai penguatan sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis PDRD, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, dan penyederhanaan jenis retribusi daerah. Penguatan PDRD juga dilakukan dalam rangka mendorong kemudahan berusaha dan penciptaan lapangan kerja serta memberikan dukungan terhadap usaha kecil berupa skema insentif bagi usaha mikro serta ultra mikro. Rangkaian kebijakan baru tersebut yang dibarengi dengan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas pemungutan, diyakini akan mampu meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Amanat dari Undang-Undang ini, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam satu peraturan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 hanya ada 5 jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk di dalamnya kendaraan bermotor alat berat), Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 ada 7 jenis pajak daerah: PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok dan Opsen Pajak MBLB. Disamping itu besaran tarif pajak daerah juga mengalami perubahan jika merujuk Undang-Undang No.1 Tahun 2022.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi, Retribusi diklasifikasi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu, Dari 32 (tiga puluh dua) jenis Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. No. 28 Tahun 2009, disederhanakan menjadi (18 delapan belas) jenis Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

Selain itu Rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna mendukung pemerataan pembangunan di Daerah.
2. Mewujudkan simplikasi administrasi perpajakan dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Daerah.

3. Melakukan optimalisasi tata kelola pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Mewujudkan penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang efektif dan efisien.
6. Memberikan pedoman dan arahan bagi aparatur dan Masyarakat dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi.

Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor;
3. Pajak Alat Berat;
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
5. Pajak Air Permukaan;
6. Pajak Rokok; dan
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut;

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri atas Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas:
 - a. Penyediaan Tempat khusus Parkir di luar badan jalan
 - b. Pelayanan jasa ke Pelabuhan;
 - c. Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah;
 - f. Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas:
 - a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
 - b. Pengelolaan Pertambangan Rakyat.

Ruang lingkup pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. BAB I mengatur tentang Ketentuan Umum;
2. BAB II mengatur tentang Pajak Daerah;
3. BAB III mengatur tentang Retribusi;
4. BAB IV mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. BAB V mengatur tentang Pembinaan dan pengawasan;
6. BAB VI mengatur tentang Ketentuan Penyidikan;
7. BAB VII mengatur tentang Ketentuan Pidana;
8. BAB VIII mengatur tentang Ketentuan Peralihan;
9. BAB IX mengatur tentang Ketentuan Penutup;

Dengan kebijakan yang diatur melalui peraturan daerah ini, diharapkan terdapat legalitas dan kepastian dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha serta mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah menuju arah kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

yang dimaksud dengan kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Kendaraan Bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.

Contoh: Tuan X membeli sebuah mobil Y pada 1 November 2025. Atas pembelian mobil tersebut, diterbitkan dokumen pengesahan kepemilikan mobil Y pada tanggal 5 November 2025 dan tercantum bahwa Tuan X adalah pemilik mobil Y. Dengan demikian, saat terutang PKB adalah pada tanggal 5 November setiap tahunnya.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Kendaraan Bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Contoh: Tuan X pemilik mobil Y sejak tanggal 5 November 2025 (dibuktikan dengan dokumen pengesahan kepemilikan) menyewakan mobil Y tersebut kepada PT Z. Atas sewa mobil tersebut, Tuan X dan PT Z menandatangani kontrak perjanjian peminjaman mobil pada tanggal 5 Januari 2026 untuk masa sewa selama 3 tahun, di mana dalam perjanjian kontrak tersebut menyatakan bahwa PT Z menanggung beban Pajak yang terutang atas mobil yang disewa tersebut. Dengan demikian, pada saat terutang PKB (setiap tanggal 5 November), PT Z membayarkan PKB kendaraan milik Tuan X pada tanggal 5 November 2026 sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor tersebut (Kendaraan Bekas) bukan merupakan objek BBNKB.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan contoh:

1. Kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;
2. Kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli; dan
3. Kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang tersebut akan diekspor Kembali.

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Contoh: Tuan X membeli mobil baru untuk pertama kalinya pada tahun 2025 dan terdaftar atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil baru tersebut, terutang BBNKB. Kemudian, pada tahun 2026, Tuan X membeli mobil bekas dan didaftarkan atas nama Tuan X. Atas pembelian mobil bekas yang dilakukan Tuan X tersebut, tidak terutang BBNKB. Lalu, Tuan X kembali membeli mobil baru pada tahun 2027. Atas pembelian mobil baru pada tahun 2027 tersebut, terutang BBNKB.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan alat berat yang namanya tercantum didalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan, meliputi kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Bobot air permukaan dihitung dengan menggunakan indikator-indikator yang menunjukkan dampak pengambilan /pemanfaatan air permukaan terhadap lingkungan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada" adalah wilayah di mana Air Permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah Provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dari sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah Provinsi A dan hilirnya berada di wilayah Provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah Provinsi B.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1)
1. Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek Pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
a. Suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB
b. Akhir masa pajak, misalnya untuk PBBKB
c. Suatu tahun pajak, misalnya untuk PKB
2. Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
3. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 43

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 44

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 46

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Gubernur dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas

Pasal 54

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir diluar badan jalan” adalah tempat khusus parkir diluar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah : tempat parkir yang disediakan di Gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 65

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 66

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 67

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 74
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas

Pasal 77

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi" adalah Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari aspek waktu, tenaga, dan biaya, dibandingkan apabila dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah, serta dapat mencapai realisasi penerimaan yang optimal
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 79

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 80

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 81

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 82

- Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup Jelas
- Ayat (7)
Cukup Jelas
- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)

Contoh: Wajib Pajak memiliki Pajak terutang sebesar Rp100.000.000,00. untuk masa Pajak April 2025 yang disetujui oleh Kepala Daerah pada tanggal 5 Mei 2025 untuk diangsur selama 4 (empat) bulan mulai tanggal 1 Juni 2025 dengan pembayaran pro-rata pokok Pajak setiap bulan. Maka pembayaran angsuran Pajak adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran pertama tanggal 1 Juni 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp600.000,00,- (Rp 100.000.000,00,- x 0,6%)
- b. pembayaran angsuran kedua tanggal 1 Juli 2025 = Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp450.000,00 (Rp 75.000.000,00 x 0,6%)
- c. pembayaran angsuran ketiga tanggal 1 Agustus 2025 = Rp 250.000.000,00
Sanksi Administratif: Rp300.000,00 (Rp 50.000.000,00 x 0,6%)

d. pembayaran angsuran terakhir tanggal 1 September 2025=
Rp 25.000.000,00
Sanksi Administratif Rp150.000,00 (Rp 25.000.000,00 x
0,6%)

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup Jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya" merupakan Utang Pajak atau utang Retribusi lain yang masih belum dibayar oleh Wajib pajak atau Wajib Retribusi selain jenis Pajak atau Retribusi yang diajukan pengembalian kelebihan pembayaran.

Contoh: Wajib Pajak A mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran atas PKB tahun 2025 sebesar Rp.10.000.000,00, namun Wajib Pajak A masih memiliki Utang Pajak atas BBNKB tahun 2025 sebesar Rp.15.000.000,00. Atas kelebihan pembayaran PKB tahun 2026 tersebut akan diperhitungkan untuk melunasi Utang Pajak atas BBNKB sebesar Rp. 15.000.000,00 terlebih dahulu.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh: Kabupaten X di wilayah Provinsi Jambi melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp500.000.000,00. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20% (dua puluh persen), sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25% (dua puluh lima persen). Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

a. Pajak MBLB terutang = $20\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$

b. Opsen Pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}25.000.000,00$.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp125.000.000,00 Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (*split paymen*) secara langsung atau otomatis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembayaran" adalah pembayaran atas Opsen Pajak MBLB saja, atau pembayaran atas Opsen Pajak MBLB dan Pajak MBLB.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” merupakan pihak-pihak diluar pemerintah dan pemerintah daerah lain, Misalnya Akademisi Swasta dan pihak lainnya di dalam negeri yang berkaitan dengan optimalisasi pemungutan pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan wajib pajak bersama” merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan bersama mitra kerja sama dalam hal ini, pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain dengan mekanisme tertentu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Contoh Penggunaan Jasa layanan Pembayaran yang disediakan oleh pihak ketiga, seperti Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Contoh kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak yang dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama misal, kerja sama antara Pemerintah (kementerian) dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi Pemungutan pajak pusat dan Pajak.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

1. Retribusi Jasa Umum

RUMAH SAKIT JIWA

TARIF RAWAT JALAN DI POLIKLINIK, PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
	RAWAT JALAN				
1	Poli Klinik Umum / Gigi	Rp30.000	Rp20.000	per pasien	Rp50.000
2	Poli Klinik Spesialis	Rp40.000	Rp30.000	per pasien	Rp70.000
3	Poli Klinik Psikiatri	Rp50.000	Rp40.000	per pasien	Rp90.000
4	Pelayanan Rehabilitasi Medik	Rp70.000	Rp60.000	per pasien	Rp130.000
5	Surat keterangan sehat/berbahaya anak	Rp30.000	Rp20.000	per pasien	Rp50.000
6	Surat keterangan sakit/sehat	Rp20.000	Rp10.000	per pasien	Rp30.000
7	SKS dengan pemeriksaan oleh dokter umum	Rp30.000	Rp20.000	per pasien	Rp50.000
8	SKS dengan pemeriksaan oleh dokter spesialis	Rp40.000	Rp30.000	per pasien	Rp70.000
9	Pemeriksaan Cekatan Remaja Medis oleh DPJP	Rp50.000	Rp40.000	per pasien	Rp90.000
10	Pemeriksaan Visum et Repertum	Rp100.000	Rp80.000	per pasien	Rp180.000
11	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	Rp50.000	Rp40.000	per pasien	Rp90.000
12	Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan tertentu	Rp250.000	Rp150.000	per pasien	Rp400.000
13	Pemeriksaan/ konsultasi psikologi untuk kepentingan tertentu	Rp100.000	Rp80.000	per pasien	Rp180.000
14	Pemeriksaan Buta Warna	Rp20.000	Rp10.000	per pasien	Rp30.000
15	Tindakan untuk Tindakan Medis lain (PTM)	Rp20.000	Rp20.000	per tindakan	Rp40.000
16	Konsultasi Gizi klinik	Rp50.000	Rp40.000	per konsultasi	Rp90.000
	KLINIK PSIKIATRI				
1	MPPI (Pemeriksaan dan Surat Keterangan)/ Surat Keterangan Sehat Jiwa	Rp180.000	Rp120.000	per peserta	Rp300.000
2	Pemberian Terapi ECT (dengan Anestesi)	Rp310.000	Rp240.000	per tindakan	Rp550.000
3	Pemberian Terapi ECT (tanpa Anestesi)	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
4	Pemeriksaan Trensoktatur dengan Metode Rivi RCO X Surat Keterangan	Rp120.000	Rp96.000	per pasien	Rp216.000
5	Transfer VCT	Rp150.000	Rp120.000	per pasien	Rp270.000
6	Pemeriksaan Trensoktatur dengan metode	Rp100.000	Rp80.000	per pasien	Rp180.000
7	Transmitter Magnetic Electrostatic (TMS)	Rp50.000	Rp40.000	per pasien	Rp90.000
8	Terapi	Rp40.000	Rp30.000	per terapi	Rp70.000
9	Eksisi	Rp25.000	Rp20.000	per tindakan	Rp45.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
10	Injeksi	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
11	Pencarian sarana (ODG MASI/MRS/GRS/HARS/RS/dh)	Rp20.000	Rp10.000	per pasien	Rp30.000
12	Pencarian sarana	Rp40.000	Rp30.000	per pasien	Rp70.000
KLINIK KEDOKTERAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN					
1	Pelayanan KB	Rp72.000	Rp48.000	per pasien	Rp120.000
2	IUD	Rp5.000	Rp5.000	per pasien	Rp10.000
3	Implant	Rp10.000	Rp10.000	per pasien	Rp20.000
4	Pemasangan Susuk	Rp20.000	Rp10.000	per pasien	Rp30.000
5	Pemasangan Gebel/IUD/Implant	Rp120.000	Rp80.000	per pasien	Rp200.000
6	USG Kandungan	Rp80.000	Rp50.000	per pasien	Rp130.000
7	Biopsi	Rp45.000	Rp30.000	per pasien	Rp75.000
8	Pemeriksaan nifas post operasi	Rp50.000	Rp40.000	per pasien	Rp90.000
9	Histerektomi	Rp60.000	Rp40.000	per pasien	Rp100.000
10	Buka Jahit	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
11	Ganti Jahit	Rp40.000	Rp30.000	per pasien	Rp70.000
12	Pasang Jahit	Rp30.000	Rp20.000	per pasien	Rp50.000
13	Periksa IVA (pemeriksaan obat)	Rp12.000	Rp8.000	per pasien	Rp20.000
14	Pemeriksaan IVA dengan pemeriksaan	Rp210.000	Rp140.000	per pasien	Rp350.000
15	Elektrokauter	Rp150.000	Rp100.000	per pasien	Rp250.000
16	Kolposkopi	Rp84.000	Rp56.000	per pasien	Rp140.000
17	Tes Urine dan Spesimen	Rp20.000	Rp10.000	per pasien	Rp30.000
18	Perawatan Payudara	Rp17.000	Rp14.000	per pasien	Rp31.000
19	Senam Hamil	Rp10.000	Rp10.000	per pasien	Rp20.000
20	Penyuluhan KB dan Hamil	Rp20.000	Rp15.000	per pasien	Rp35.000
21	Pemeriksaan Kenaikan Timbul vagina	Rp84.000	Rp56.000	per pasien	Rp140.000
22	Injeksi	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
23	Injeksi profil serfikal	Rp87.000	Rp58.000	per pasien	Rp145.000
24	Pemberian obat suntik dan pemasangan lokal	Rp60.000	Rp40.000	per pasien	Rp100.000
25	Jahit Kandung kemih	Rp45.000	Rp30.000	per pasien	Rp75.000
KLINIK PSIKOLOGI					
1	Tes Kematangan Sekolah	Rp102.000	Rp68.000	per peserta	Rp170.000
2	Psikotes untuk seleksi karyawan & tes minat bakat	Rp138.000	Rp92.000	per peserta	Rp230.000
3	Konsultasi / konseling	Rp60.000	Rp40.000	per peserta	Rp100.000
4	Tes Kecerdasan (IQ) Sederhana (hanya mengeluarkan taraf kecerdasan tapi tidak mengeluarkan angka)	Rp63.000	Rp42.000	per peserta	Rp105.000
5	Tes Kecerdasan (IQ) Sedang (mengeluarkan angka nominal IQ tapi tidak ada aspek lain yang dinilai)	Rp66.000	Rp44.000	per peserta	Rp110.000
6	Tes Kecerdasan (IQ) Kompleks (banyak aspek yang di dapat)	Rp84.000	Rp56.000	per peserta	Rp140.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
7	Wawancara psikologi	Rp45.000	Rp30.000	per peserta	Rp75.000
8	Focus Group Discussion (FGD)	Rp165.000	Rp110.000	per peserta	Rp275.000
9	Test Kemampuan Kerja (komplek melihat aspek yang diukur untuk berkarir)	Rp30.000	Rp20.000	per peserta	Rp50.000
10	Test Kepribadian (melihat aspek individu seperti mudah bekerjasama)	Rp24.000	Rp16.000	per peserta	Rp40.000
11	Observasi	Rp18.000	Rp12.000	per peserta	Rp30.000
12	Evaluasi	Rp24.000	Rp16.000	per peserta	Rp40.000
KLINIK REHABILITASI MEDIK					
1	Fisioterapi Paket Stroke (Diathemi, Infrared, elektro stimulus ultra sound, exercise)	Rp90.000	Rp60.000	tiap pasien	Rp150.000
2	Fisioterapi Paket Non-Stroke (Diathemi, Infrared, elektro stimulus ultra sound, exercise)	Rp60.000	Rp40.000	tiap pasien	Rp100.000
3	Traksi	Rp15.000	Rp10.000	per pasien	Rp25.000
4	Rehab Medik (Spesialis)	Rp72.000	Rp48.000	per pasien	Rp120.000
5	Exersice	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
6	Terapi Okupasi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
7	Terapi Wicara	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
8	Elektroterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
9	Aktinoterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
10	Parafin Bath	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
11	Chest Fisioterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
12	Manual Terapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
13	Pengukuran Fisioterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
14	OKUPSIONAL TERAPI	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
15	Laser oleh Dokter Spesialis	Rp60.000	Rp40.000	per pasien	Rp100.000
KLINIK AKUPUNKTUR					
1	Paket akupunktur 1 posisi dengan stimulator dan TDP	Rp54.000	Rp36.000	per pasien	Rp90.000
2	Paket akupunktur 2 posisi dengan stimulator dan TDP	Rp96.000	Rp64.000	per pasien	Rp160.000
KLINIK GIGI					
1	Cabut Gigi Depan (per gigi)	Rp48.000	Rp32.000	per tindakan	Rp80.000
2	Cabut Gigi Belakang (per gigi)	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
3	Cabut Gigi Depan dengan penyulit Dengan jahitan	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
4	Cabut Gigi Depan dengan penyulit Tanpa jahitan	Rp51.000	Rp34.000	per tindakan	Rp85.000
5	Cabut Gigi Belakang dengan penyulit Dengan jahitan	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
6	Cabut Gigi Belakang dengan penyulit Tanpa jahitan	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
7	Tambal Gigi (per gigi)	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
8	Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
9	Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
10	Tambal Gigi Depan dengan sinar laser	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
11	Pulpectomy	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
12	Pulp capping	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
13	Perawatan Saluran Akar	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
14	Pengisian Saluran Akar	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
15	Insisi Biopsy	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
16	Ostektomi Sederhana	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
17	Insisi Intra/Ekstra Oral	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
18	Eliminasi fokus infeksi digi/perio	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
19	Flap gigival 1 regio	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
20	Cabut gigi anak dengan injeksi	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
21	Cabut Gigi Anak dengan Chlorethyl	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
22	Prothesa Gigi (prothesa satu plat + gigi)	Rp24.000	Rp18.000	per tindakan	Rp42.000
23	Prothesa tambahan satu gigi berikutnya	Rp40.000	Rp30.000	per tindakan	Rp70.000
24	Reparasi Prothesa Sederhana/GTS	Rp43.200	Rp32.000	per tindakan	Rp75.200
25	Reparasi Prothesa Seluruhnya	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
26	Pembuatan Mahkota satu gigi porselen	Rp1.200.000	Rp800.000	per tindakan	Rp2.000.000
27	Pembuatan Mahkota satu gigi akrilik	Rp600.000	Rp400.000	per tindakan	Rp1.000.000
28	Prothesa Full RA/RB	Rp720.000	Rp480.000	per tindakan	Rp1.200.000
29	Prothesa Full satu rahang	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
30	Perawatan Orthodentia Sederhana / Rahang	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
31	Kuretase Periodental (satu regio)	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
32	Kuretase Periodental (satu gigi)	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
33	Tambalan komposit dengan sinar (kecil)	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
34	Tambalan komposit dengan sinar (sedang)	Rp93.600	Rp62.400	per tindakan	Rp156.000
35	Tambalan komposit dengan sinar (besar)	Rp128.000	Rp84.800	per tindakan	Rp212.800
36	Grinding/Occlusi	Rp28.800	Rp19.200	per tindakan	Rp48.000
37	Insisi Abses Intra Oral	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
38	Insisi Abses Ekstra Oral	Rp100.800	Rp67.200	per tindakan	Rp168.000
39	Perawatan Abses dengan drain	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
40	Operculectomy	Rp54.000	Rp36.000	per tindakan	Rp90.000
41	Alvelectomy/Kwandran	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
42	Marsupialisasi Ranula	Rp198.000	Rp132.000	per tindakan	Rp330.000
43	Apex Resectie	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
44	Frenectomy	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
45	Angkat jahitan/spoling	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
46	Biopsi mukocal/Biopsi exisi epulis (besar)	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
47	Odontomy (Horizontal)	Rp223.200	Rp148.800	per tindakan	Rp372.000
48	Dry Socket (Dolor Post Extractia)	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
49	Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scaler / RA+RB	Rp126.000	Rp84.000	per tindakan	Rp210.000
50	Aspirasi / Fungsi kista rongga mulut	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
51	Trepanase	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
52	Fiksasi sederhana	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
53	Eksisi mucocele / epulis kecil	Rp97.200	Rp64.800	per tindakan	Rp162.000
54	Enucleasi kista kecil sampai sedang	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
55	Kontrol Post Tindakan	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
KLINIK THT					
1	Tes penala dan berbisik	Rp10.368	Rp6.912	per tindakan	Rp17.280
2	Siegel test	Rp4.320	Rp2.880	per tindakan	Rp7.200
3	Kateterisasi	Rp5.760	Rp3.840	per tindakan	Rp9.600
4	Audiometri	Rp54.000	Rp36.000	per tindakan	Rp90.000
5	Calori test	Rp64.800	Rp43.200	per tindakan	Rp108.000
6	Pacth Test Diagnostic (Membrana Timpani)	Rp51.840	Rp34.560	per tindakan	Rp86.400
7	Timpanometri	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
8	Bera	Rp237.600	Rp158.400	per tindakan	Rp396.000
9	Endoscopy telinga	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
10	Endoscopy hidung	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
11	Endoscopy Laring	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
12	Fungsi Abses / Hematoma Telinga	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
13	Fungsi Abses / Hematoma Hidung	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
14	Fungsi Abses / Hematoma Tenggorok	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
BEDAH UMUM SEDERHANA					
1	Tumor jinak (Atheroma, Lipom dsb)	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
2	Pembersihan dan Jahit Luka 1-5 Jahitan	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
3	Pembersihan dan Jahit Luka 6-10 Jahitan	Rp259.200	Rp172.800	per tindakan	Rp432.000
4	Pembersihan dan Jahit Luka Diatas 10 Jahitan	Rp388.800	Rp259.200	per tindakan	Rp648.000
5	Pembersihan Luka/Ganti Verban Kecil (S/d 15 Cm)	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
6	Pembersihan Luka/Ganti Verban Sedang (16 Cm S/d 50 Cm)	Rp69.120	Rp46.080	per tindakan	Rp115.200
8	Pembersihan Luka/Ganti Verban Besar (>50 Cm)	Rp112.320	Rp74.880	per tindakan	Rp187.200
9	Insisi Kecil (ekterpasi veruca, clavus, mucocele, skintag, coloid)	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
10	Insisi Sedang	Rp112.320	Rp74.880	per tindakan	Rp187.200
11	Insisi Besar (Neurofibroma)	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
12	Pasang Foley Chateter	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
13	Pasang Metal Chateter	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200
14	Bauginsai	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
15	Circumsisi	Rp175.500	Rp117.000	per tindakan	Rp292.500
16	Ekstirpasi	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
17	Biopsi	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
18	Biopsi Surgical pada Jaringan Bawah Kulit	Rp142.560	Rp95.040	per tindakan	Rp237.600
19	Insisi Biopsi	Rp69.120	Rp46.080	per tindakan	Rp115.200
20	Angkat Jahitan	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
21	Minor Kecil	Rp60.480	Rp40.320	per tindakan	Rp100.800
22	Minor Sedang	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
23	Minor Besar	Rp99.360	Rp66.240	per tindakan	Rp165.600
24	Nigel Ekstraksi	Rp120.960	Rp80.640	per tindakan	Rp201.600
25	Eksisi	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200
26	Pasang Busi Urethra	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200
27	Luka Bakar Bawah 10% Tanpa Komplikasi	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200
28	Spooling Chateter Post Op	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
	OPERASI KECIL				
1	Compartement excision	Rp4.020.000	Rp2.680.000	Pertindakan	Rp6.700.000
2	Control of hemorrhage of anus	Rp2.460.000	Rp1.640.000	Pertindakan	Rp4.100.000
3	Debridement mediastinum (Sternotomi)	Rp4.140.000	Rp2.760.000	Pertindakan	Rp6.900.000
4	Debridement-nekrotomi luka gangren	Rp2.700.000	Rp1.800.000	Pertindakan	Rp4.500.000
5	Drainage of appendiceal abscess	Rp3.480.000	Rp2.320.000	Pertindakan	Rp5.800.000
6	Drainage of pancreatic cyst by catheter	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
7	Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah	Rp3.840.000	Rp2.560.000	Pertindakan	Rp6.400.000
8	Eksisi pada bronkhus	Rp6.060.000	Rp4.040.000	Pertindakan	Rp10.100.000
9	Eksisi Pseudoaneurisma	Rp3.540.000	Rp2.360.000	Pertindakan	Rp5.900.000
10	Eksisi Tumor Dinding dada	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
11	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
12	Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal	Rp1.680.000	Rp1.120.000	Pertindakan	Rp2.800.000
13	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer **	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
14	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) **	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
15	Ekskoleksi epulis	Rp2.340.000	Rp1.560.000	Pertindakan	Rp3.900.000
16	Ekskoleksi kista folikuler	Rp3.180.000	Rp2.120.000	Pertindakan	Rp5.300.000
17	Ekskoleksi kista radikuler	Rp3.180.000	Rp2.120.000	Pertindakan	Rp5.300.000
18	Eksplorasi vaskular (Trauma/Non Trauma)	Rp3.780.000	Rp2.520.000	Pertindakan	Rp6.300.000
19	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks	Rp3.480.000	Rp2.320.000	Pertindakan	Rp5.800.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
20	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks dengan VATS	Rp5.160.000	Rp3.440.000	Pertindakan	Rp8.600.000
21	Embolektomi (diluar alat)	Rp3.960.000	Rp2.640.000	Pertindakan	Rp6.600.000
22	Embolektomi/trombektomi aorta	Rp6.120.000	Rp4.080.000	Pertindakan	Rp10.200.000
23	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah	Rp2.520.000	Rp1.680.000	Pertindakan	Rp4.200.000
24	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri abdominal	Rp10.680.000	Rp7.120.000	Pertindakan	Rp17.800.000
25	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat)	Rp8.520.000	Rp5.680.000	Pertindakan	Rp14.200.000
26	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat)	Rp8.520.000	Rp5.680.000	Pertindakan	Rp14.200.000
27	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah regio servikal karotis jugular (diluar alat)	Rp9.720.000	Rp6.480.000	Pertindakan	Rp16.200.000
28	Endoscopic polypectomy of rectum	Rp1.740.000	Rp1.160.000	Pertindakan	Rp2.900.000
29	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	Rp1.260.000	Rp840.000	Pertindakan	Rp2.100.000
30	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	Rp2.220.000	Rp1.480.000	Pertindakan	Rp3.700.000
31	Excision of hemorrhoids	Rp3.780.000	Rp2.520.000	Pertindakan	Rp6.300.000
32	Hemorrhoid - HAL RAR	Rp8.580.000	Rp5.720.000	Pertindakan	Rp14.300.000
33	Hemorrhoidectomy by stappler	Rp7.980.000	Rp5.320.000	Pertindakan	Rp13.300.000
34	Excision of other bile duct	Rp4.860.000	Rp3.240.000	Pertindakan	Rp8.100.000
35	Excision of perianal skin tags	Rp2.280.000	Rp1.520.000	Pertindakan	Rp3.800.000
36	Exploration of common duct	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
37	Exploratory laparotomy	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
38	Exteriorization of large intestine/colostomy	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
39	Exteriorization of small intestine/ileostomy	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
40	Fasciotomy	Rp2.520.000	Rp1.680.000	Pertindakan	Rp4.200.000
41	Fiksasi interna fraktur nasal	Rp5.760.000	Rp3.840.000	Pertindakan	Rp9.600.000
42	Fiksasi Interna Fraktur Panfacial	Rp5.940.000	Rp3.960.000	Pertindakan	Rp9.900.000
43	Free skin graft	Rp3.240.000	Rp2.160.000	Pertindakan	Rp5.400.000
44	Full-thickness skin graft to hand	Rp3.240.000	Rp2.160.000	Pertindakan	Rp5.400.000
45	Full-thickness skin graft to other sites	Rp3.120.000	Rp2.080.000	Pertindakan	Rp5.200.000
46	Gastrotomy	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
47	Groin dissection	Rp3.180.000	Rp2.120.000	Pertindakan	Rp5.300.000
48	Ileostomy, not otherwise specified	Rp5.160.000	Rp3.440.000	Pertindakan	Rp8.600.000
49	Incision of perianal abscess	Rp1.980.000	Rp1.320.000	Pertindakan	Rp3.300.000
50	Incisional hernia repair	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
51	Incisional hernia repair with prosthesis	Rp5.640.000	Rp3.760.000	Pertindakan	Rp9.400.000
52	Incisional hernia repair with prosthesis per laparoscopy	Rp14.280.000	Rp9.520.000	Pertindakan	Rp23.800.000
53	Insertion of synthetic implant in facial bone	Rp3.780.000	Rp2.520.000	Pertindakan	Rp6.300.000
54	Insisi abses dengan anastesi lokal	Rp1.260.000	Rp840.000	Pertindakan	Rp2.100.000
55	Internal drainage of pancreatic cyst	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
56	Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula	Rp3.420.000	Rp2.280.000	Pertindakan	Rp5.700.000
57	Internal fiksasi fraktur maksilofasial 5 tempat patahan/lebih	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
58	Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	Rp4.620.000	Rp3.080.000	Pertindakan	Rp7.700.000
59	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	Rp4.500.000	Rp3.000.000	Pertindakan	Rp7.500.000
60	Intra-abdominal manipulation of large intestine	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
61	Intra-abdominal manipulation of small intestine	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
62	Laparoscopic appendectomy	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
63	Laparoscopic appendectomy (elective)	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
64	Laparoscopic cholecystectomy	Rp8.940.000	Rp5.960.000	Pertindakan	Rp14.900.000
65	Laparoscopic incidental appendectomy	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
66	Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	Rp8.340.000	Rp5.560.000	Pertindakan	Rp13.900.000
67	Laparoscopy	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
68	Large-to-large intestinal anastomosis	Rp5.160.000	Rp3.440.000	Pertindakan	Rp8.600.000
69	Left hemicolectomy	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
70	Left lateral anal sphincterotomy	Rp2.940.000	Rp1.960.000	Pertindakan	Rp4.900.000
71	Ligasi vaskular ekstremitas	Rp1.980.000	Rp1.320.000	Pertindakan	Rp3.300.000
72	Ligation of hemorrhoids	Rp2.580.000	Rp1.720.000	Pertindakan	Rp4.300.000
73	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental)	Rp14.400.000	Rp9.600.000	Pertindakan	Rp24.000.000
74	Local excision of rectal lesion or tissue	Rp1.980.000	Rp1.320.000	Pertindakan	Rp3.300.000
75	Mediastinostomy	Rp4.860.000	Rp3.240.000	Pertindakan	Rp8.100.000
76	Mutillasi digiti ekstremitas (Multiple)	Rp2.760.000	Rp1.840.000	Pertindakan	Rp4.600.000
77	Open biopsy of gallbladder or bile ducts	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
78	Open biopsy of liver	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
79	Open biopsy of pancreas	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
80	Open biopsy of rectum	Rp1.620.000	Rp1.080.000	Pertindakan	Rp2.700.000
81	Other appendectomy (elective)	Rp2.760.000	Rp1.840.000	Pertindakan	Rp4.600.000
82	Other bilateral femoral hernioraphy	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
83	Other destruction of lesion of liver	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
84	Other diagnostic procedures of abdominal region	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
85	Other excision of perianal tissue	Rp1.500.000	Rp1.000.000	Pertindakan	Rp2.500.000
86	Other hernia repair	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
87	Other incidental appendectomy	Rp3.660.000	Rp2.440.000	Pertindakan	Rp6.100.000
88	Other incision of anus	Rp2.340.000	Rp1.560.000	Pertindakan	Rp3.900.000
89	Other laparotomy	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
90	Other lysis of peritoneal adhesions	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
91	Other operations on anus	Rp2.340.000	Rp1.560.000	Pertindakan	Rp3.900.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
92	Other operations on intestines	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
93	Other operations on pancreas	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
94	Other operations on trachea	Rp3.780.000	Rp2.520.000	Pertindakan	Rp6.300.000
95	Other pancreatectomy	Rp6.180.000	Rp4.120.000	Pertindakan	Rp10.300.000
96	Other partial excision of large intestine	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
97	Other repair of abdominal wall	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
98	Other repair of anal sphincter	Rp2.580.000	Rp1.720.000	Pertindakan	Rp4.300.000
99	Other repair of intestine	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
100	Other repair of mesentery	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
101	Other skin graft to hand	Rp2.880.000	Rp1.920.000	Pertindakan	Rp4.800.000
102	Other skin graft to other sites	Rp3.180.000	Rp2.120.000	Pertindakan	Rp5.300.000
103	Other small-to-large intestinal anastomosis	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
104	Other suture of abdominal wall	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
105	Other umbilical hernioraphy	Rp4.680.000	Rp3.120.000	Pertindakan	Rp7.800.000
106	Other unilateral femoral hernioraphy	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
107	Partial Gastrectomy	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
108	Partial hepatectomy	Rp16.740.000	Rp11.160.000	Pertindakan	Rp27.900.000
109	Partial splenectomy	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
110	Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)	Rp2.460.000	Rp1.640.000	Pertindakan	Rp4.100.000
111	Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat port-a-cath&celsite)	Rp1.620.000	Rp1.080.000	Pertindakan	Rp2.700.000
112	Pasang Thoraks Drain/WSD (diluar alat)	Rp2.280.000	Rp1.520.000	Pertindakan	Rp3.800.000
113	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	Rp4.020.000	Rp2.680.000	Pertindakan	Rp6.700.000
114	Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)	Rp1.260.000	Rp840.000	Pertindakan	Rp2.100.000
115	Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
116	Pembedahan teleangiectasis	Rp3.900.000	Rp2.600.000	Pertindakan	Rp6.500.000
117	Pembuatan Thoracic window	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
118	Pericardiocentesis	Rp3.540.000	Rp2.360.000	Pertindakan	Rp5.900.000
119	Perikardiektomi	Rp7.920.000	Rp5.280.000	Pertindakan	Rp13.200.000
120	Perikardiotomi/Pericardial window	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000
121	Permanent colostomy	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
122	Permanent ileostomy	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
123	Pleural window (Eloeser Flap)	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
124	Pleurektomi	Rp4.680.000	Rp3.120.000	Pertindakan	Rp7.800.000
125	Pleurodesis (pleurosiklerosis)	Rp4.800.000	Rp3.200.000	Pertindakan	Rp8.000.000
126	Plicasi diafragma	Rp5.160.000	Rp3.440.000	Pertindakan	Rp8.600.000
127	Pneumonectomy	Rp8.400.000	Rp5.600.000	Pertindakan	Rp14.000.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
128	Pulmonary decortication	Rp7.920.000	Rp5.280.000	Pertindakan	Rp13.200.000
129	Pungsi hematom/seroma	Rp1.260.000	Rp840.000	Pertindakan	Rp2.100.000
130	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
131	Redo Torakotomi	Rp5.160.000	Rp3.440.000	Pertindakan	Rp8.600.000
132	Reduction of anal prolapse	Rp3.540.000	Rp2.360.000	Pertindakan	Rp5.900.000
133	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan Bypass Graft synthetic (diluar protesa)	Rp5.940.000	Rp3.960.000	Pertindakan	Rp9.900.000
134	Rekonstruksi menggunakan flap bebas	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
135	Rekonstruksi sternum & dinding dada	Rp8.820.000	Rp5.880.000	Pertindakan	Rp14.700.000
136	Rekonstruksi vaskular ekstremitas inferior (Arteri femoralis & poplitea) (diluar alat)	Rp8.460.000	Rp5.640.000	Pertindakan	Rp14.100.000
137	Rekonstruksi vaskular ekstremitas superior (Arteri brakialis,radialis & ulnaris) (diluar alat)	Rp8.460.000	Rp5.640.000	Pertindakan	Rp14.100.000
138	Removal of foreign body from peritoneal cavity	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
139	Reopening of recent laparotomy site	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
140	Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa)	Rp8.880.000	Rp5.920.000	Pertindakan	Rp14.800.000
141	Repair Ar.Poplitea & Femoralis (diluar graft)	Rp8.340.000	Rp5.560.000	Pertindakan	Rp13.900.000
142	Repair Laserasi Diafragma	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000
143	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
144	Repair of direct inguinal hernia	Rp2.760.000	Rp1.840.000	Pertindakan	Rp4.600.000
145	Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
146	Repair of gastroschisis	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
147	Repair of indirect inguinal hernia	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
148	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
149	Repair of laceration of gallbladder	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
150	Repair of other bile ducts	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
151	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
152	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
153	Repair of umbilical hernia with prosthesis	Rp7.320.000	Rp4.880.000	Pertindakan	Rp12.200.000
154	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis jugular)	Rp8.280.000	Rp5.520.000	Pertindakan	Rp13.800.000
155	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembuluan (TMJ)	Rp2.400.000	Rp1.600.000	Pertindakan	Rp4.000.000
156	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembuluan	Rp1.380.000	Rp920.000	Pertindakan	Rp2.300.000
157	Resection of transverse colon	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
158	Revisi Arteriovenous shunt	Rp3.120.000	Rp2.080.000	Pertindakan	Rp5.200.000
159	Revisi Thoraks Drain/Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)	Rp2.340.000	Rp1.560.000	Pertindakan	Rp3.900.000
160	Revision of anastomosis of large intestine	Rp5.580.000	Rp3.720.000	Pertindakan	Rp9.300.000
161	Revision of anastomosis of small intestine	Rp5.580.000	Rp3.720.000	Pertindakan	Rp9.300.000
162	Revision of stoma of large intestine	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000
163	Revision of stoma of small intestine	Rp4.980.000	Rp3.320.000	Pertindakan	Rp8.300.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
164	Revision of tracheostomy	Rp1.260.000	Rp840.000	Pertindakan	Rp2.100.000
165	Right hemicolectomy	Rp2.220.000	Rp1.480.000	Pertindakan	Rp3.700.000
166	Rupture Bull-bull	Rp1.680.000	Rp1.120.000	Pertindakan	Rp2.800.000
167	Scleroterapi dari / atau ligasi hemangioma	Rp2.580.000	Rp1.720.000	Pertindakan	Rp4.300.000
168	Sigmoidectomy	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
169	Simple suture of common bile duct	Rp2.340.000	Rp1.560.000	Pertindakan	Rp3.900.000
170	Sirkumsisi ***	Rp1.380.000	Rp920.000	Pertindakan	Rp2.300.000
171	Skeroterapi vena (Varises, Hemangioma)	Rp870.000	Rp580.000	Pertindakan	Rp1.450.000
172	Small-to-small intestinal anastomosis	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
173	Stripping varises ekstremitas inferior	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
174	Suture of laceration of anus	Rp1.620.000	Rp1.080.000	Pertindakan	Rp2.700.000
175	Suture of laceration of large intestine	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
176	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
177	Sutura of peritoneum	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
178	Temporary colostomy	Rp4.740.000	Rp3.160.000	Pertindakan	Rp7.900.000
179	Temporary ileostomy	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
180	Thoracal Sympathectomy dengan Video Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS)	Rp8.340.000	Rp5.560.000	Pertindakan	Rp13.900.000
181	Thoracocentesis	Rp2.940.000	Rp1.960.000	Pertindakan	Rp4.900.000
182	Thymectomy dengan VATS	Rp8.580.000	Rp5.720.000	Pertindakan	Rp14.300.000
183	Torakotomi/Sternotomi Eksplorasi	Rp4.920.000	Rp3.280.000	Pertindakan	Rp8.200.000
184	Total Gastrectomy	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
185	Total splenectomy	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
186	Tracheostomi dengan penyulit tumor pada aksien trakea	Rp3.360.000	Rp2.240.000	Pertindakan	Rp5.600.000
187	Tracheostomi temporary	Rp1.320.000	Rp880.000	Pertindakan	Rp2.200.000
188	Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis	Rp3.960.000	Rp2.640.000	Pertindakan	Rp6.600.000
189	Whipple Procedure	Rp15.480.000	Rp10.320.000	Pertindakan	Rp25.800.000
190	Whipple Procedure perlapaaskopy	Rp27.480.000	Rp18.320.000	Pertindakan	Rp45.800.000
191	Miles Procedure	Rp8.160.000	Rp5.440.000	Pertindakan	Rp13.600.000
192	Miles Procedure perlapaaskopy	Rp13.980.000	Rp9.320.000	Pertindakan	Rp23.300.000
193	Low anterior resection laparotomy	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
194	Low anterior resection perlapaaskopy	Rp9.240.000	Rp6.160.000	Pertindakan	Rp15.400.000
195	perawatan Luka gangren/ulkus Kronik dengan VAC/NPWT	Rp14.190.000	Rp9.460.000	Pertindakan	Rp23.650.000
196	Biopsi Perikardium	Rp8.040.000	Rp5.360.000	Pertindakan	Rp13.400.000
197	Biopsi terbuka bronkhus	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000
198	Biopsi terbuka diafragma	Rp7.320.000	Rp4.880.000	Pertindakan	Rp12.200.000
199	Biopsi terbuka mediastinum	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
200	Biopsi terbuka paru	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000
201	Biopsi terbuka pleura	Rp7.680.000	Rp5.120.000	Pertindakan	Rp12.800.000
202	Biopsi terbuka pleura dengan VATS	Rp13.680.000	Rp9.120.000	Pertindakan	Rp22.800.000
203	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks	Rp7.020.000	Rp4.680.000	Pertindakan	Rp11.700.000
204	Debridement mediastinum (Sternotomi)	Rp7.740.000	Rp5.160.000	Pertindakan	Rp12.900.000
205	Bibir Sumbing	Rp2.522.400	Rp1.681.600	Pertindakan	Rp4.204.000
206	Biopsi Tanpa Anestesi / Lokal Anestesi	Rp720.000	Rp480.000	Pertindakan	Rp1.200.000
207	Double/devided by colostomi	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
208	Hernia Incarcerata dengan reaksi usus	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
209	Bypass usus ke usus	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
210	Eksplorasi Appendicular Infiltrat/Abses	Rp5.100.000	Rp3.400.000	Pertindakan	Rp8.500.000
211	Cholecistectomy + explore CBD by pasa bilio digestif	Rp10.500.000	Rp7.000.000	Pertindakan	Rp17.500.000
212	Lobektomi hepar	Rp16.740.000	Rp11.160.000	Pertindakan	Rp27.900.000
213	Pankreatectomy	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
214	LAR/ular dengan stapler anterior resection (di luar alat)	Rp10.500.000	Rp7.000.000	Pertindakan	Rp17.500.000
215	Total mesorectal excision	Rp10.500.000	Rp7.000.000	Pertindakan	Rp17.500.000
216	Total Colectomy + anal pouch	Rp10.500.000	Rp7.000.000	Pertindakan	Rp17.500.000
217	Shunt pada portal hypertension (Diluar Alat)	Rp8.880.000	Rp5.920.000	Pertindakan	Rp14.800.000
218	Reseksi usus pada lebih satu tempat akibat trauma	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
219	Myotomi	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
220	Cysto pada ca pankreas	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
221	Billrost II	Rp16.740.000	Rp11.160.000	Pertindakan	Rp27.900.000
222	Reseksi & Anastomus Duodenum	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
223	Extended Tensicolectomi	Rp5.700.000	Rp3.800.000	Pertindakan	Rp9.500.000
224	Open tumor len	Rp5.220.000	Rp3.480.000	Pertindakan	Rp8.700.000
KLINIK ANAK					
1	Anti Jamur Intra Bladder	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	Dialisis Peritoneal	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
3	Hidrasi Alkalinisasi (hari)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
4	Kelasi Besi Suntik	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
5	Mantoux Test	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
6	PPD tes	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
7	Skrining Perkembangan (Denver)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
8	Bone Marrow Punction (BMP)/Biopsi Insisi	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
9	Ventrikel Tap	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
10	Proof Punksi	Rp524.160	Rp349.440	per tindakan	Rp873.600

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
11	Aspirasi cairan pleura	Rp20.160	Rp13.440	per tindakan	Rp33.600
12	Pemasangan WSD	Rp432.000	Rp288.000	per tindakan	Rp720.000
13	Transtorakal lung biopsi	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
14	Bronkoskopi	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
15	Spirometri	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
16	Pleurodesis	Rp504.000	Rp336.000	per tindakan	Rp840.000
17	Kemoterapi	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
18	Test alergi	Rp259.200	Rp172.800	per tindakan	Rp432.000
19	Peak Flow Metri	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
20	Terapi (nebulizer)	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
KLINIK SARAF					
1	Assemen Fungsi Luhur	Rp31.800	Rp21.200	tiap pasien	Rp53.000
2	Dry Needling	Rp120.000	Rp80.000	tiap pasien	Rp200.000
3	Injeksi Steroid (Intraartikular)	Rp210.000	Rp140.000	tiap pasien	Rp350.000
4	Prosedur Elektroifisilogik (ENMG & EMG)	Rp150.000	Rp100.000	tiap pasien	Rp250.000
5	Pemeriksaan Fungsi Luhur (Moca/MMSE dll)	Rp30.000	Rp20.000	tiap pasien	Rp50.000
6	Elektroensephalografi (EEG) (Pemeriksaan dan Pembacaan Hasil)	Rp300.000	Rp200.000	tiap pasien	Rp500.000
7	Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)	Rp300.000	Rp200.000	tiap pasien	Rp500.000
8	USG muskuloskeletal	Rp120.000	Rp80.000	tiap pasien	Rp200.000
9	Injeksi Lain-lain (Vitamin, Lidokin dll)	Rp60.000	Rp40.000	tiap pasien	Rp100.000
KLINIK PENYAKIT DALAM					
1	Comprehensif Geriatric Assessment (CGA)	Rp31.800	Rp21.200	per tindakan	Rp53.000
2	Tindakan pada pasien CAPD / pre-CAPD	Rp31.800	Rp21.200	per tindakan	Rp53.000
3	Businasi Hurtz (akhalasia)	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
4	USG Upper Abdomen (Hati, KE, Ginjal, Pancreas, Limpa, P.darah)	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
5	USG Lower Abdomen	Rp69.000	Rp46.000	per tindakan	Rp115.000
6	USG Upper + Lower Abdomen	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
7	USG Color Doppler	Rp259.200	Rp172.800	per tindakan	Rp432.000
8	a. Endoscopic Ultra Sound (EUS)	Rp1.036.800	Rp691.200	per tindakan	Rp1.728.000
9	b. EUS + FNA	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
10	Biopsi Hati/Punksi Aspirasi Abscess Hati/Asites	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
11	BMP	Rp688.320	Rp458.880	per tindakan	Rp1.147.200
12	Endoskopi saluran cerna bagian Atas (Esophago-Gastro-Duodenoskopi tanpa biopsy)	Rp432.000	Rp288.000	per tindakan	Rp720.000
13	Endoskopi saluran cerna bagian Bawah (SCBB): Kolonoskopi	Rp518.400	Rp345.600	per tindakan	Rp864.000
14	Biopsi melalui Endoskopi sc elas	Rp518.400	Rp345.600	per tindakan	Rp864.000
15	Biopsi melalui kolonoskopi	Rp604.800	Rp403.200	per tindakan	Rp1.008.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
16	Endoskopi sal cerna dgn skleroterapi varises esophagus	Rp604.800	Rp403.200	per tindakan	Rp1.008.000
17	Endoskopi sal cerna dgn ligasi varises esophagus	Rp691.200	Rp460.800	per tindakan	Rp1.152.000
18	Colonoscopy dengan polpektomi	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
19	ERCP Sphinterotomy	Rp3.456.000	Rp2.304.000	per tindakan	Rp5.760.000
20	ERCP + Stent	Rp3.888.000	Rp2.592.000	per tindakan	Rp6.480.000
21	ERCP + Pengeluaran Batu Sal. Empedu	Rp4.320.000	Rp2.880.000	per tindakan	Rp7.200.000
22	Endoscopy Pengeluaran Benda Asing	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
23	Pengambilan Cairan dalam lambung (Lumbang Lumbung)	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
24	Aspirasi Abses Hati	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
25	Aspirasi Plural fungsi	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
26	Aspirasi Ascites	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
27	Paracentesis ascites (Large Volume)	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
28	Perawatan/Pembersihan Gangren/per hari	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
29	Pungsi Sumsum Tulang	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
30	Pemasangan SB Tube	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
31	Pungsi Perikardium	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
32	Aspirasi / Biopsi Topihgui	Rp187.200	Rp124.800	per tindakan	Rp312.000
33	CVP	Rp432.000	Rp288.000	per tindakan	Rp720.000
34	Pungsi Thyroid	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
35	Cardio Varsi Elekfif	Rp252.000	Rp168.000	per tindakan	Rp420.000
36	Ganti Tank off/Transfer Set	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
37	Control Tank off/Transfer Set	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
KLINIK KULIT & KELAMIN					
1	Bedah Kimia dengan TCA 80%	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
2	Bedah Listrik/Elektrokauterisasi Kecil (1-5 titik tindakan)	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
3	Bedah Listrik/Elektrokauterisasi Sedang (6-10 titik tindakan)	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
4	Bedah Listrik/Elektrokauterisasi Besar (10-15 titik tindakan)	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
5	Tandur Kulit	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
KLINIK MATA					
1	Assesment kampimetri	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
2	Assesment kelainan papil	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
3	Assesment Low Vision	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
4	Assesment pergerakan bola mata	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
5	Tonometri	Rp66.000	Rp44.000	per tindakan	Rp110.000
6	Uji Refraksi	Rp48.000	Rp32.000	per tindakan	Rp80.000
7	Tes Anel	Rp66.000	Rp44.000	per tindakan	Rp110.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
8	Ophaltomoscropy indirect	Rp96.000	Rp64.000	per tindakan	Rp160.000
9	Ophalmosopy indirect	Rp96.000	Rp64.000	per tindakan	Rp160.000
	KLINIK JANTUNG				
1	6 Minute Walk Test	Rp840.000	Rp560.000	per tindakan	Rp1.400.000
2	Elektro Kardiografi (EKG)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
3	Treadmill Test	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
4	Dopler Carotis	Rp303.600	Rp202.400	per tindakan	Rp506.000
5	Dopler Femoralis	Rp303.600	Rp242.400	per tindakan	Rp546.000
6	Dopler Extrimitas Inferior	Rp303.600	Rp202.400	per tindakan	Rp506.000
7	Duplex Sonografi Vaskular : arteri extrimitas a. Renalis a. Carotis	Rp303.600	Rp202.400	per tindakan	Rp506.000
8	Echo Kardiografi	Rp246.000	Rp164.000	per tindakan	Rp410.000
9	Ankle-brakial Index/ Ankle pressure/Toe Pressure	Rp519.600	Rp346.400	per tindakan	Rp866.000
	KLINIK KESEHATAN JIWA ANAK DAN REMAJA				
1	Hipnoterapi	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
2	Psikoterapi (min 60 menit)	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
3	Asesment Awal Psikiatri Anak dan Remaja	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
4	Screening Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
5	Dialectical Behaviour Therapy (DBT)	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
6	Play Therapy	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
7	Psikoedukasi	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
8	Supportive Therapy	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
9	Terapi Perilaku	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
	HEMODIALISA				
1	ABPM	Rp1.320.000	Rp880.000	per tindakan	Rp2.200.000
2	Biopsi ginjal	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
3	CAPD per 1 kali kunjungan	Rp4.860.000	Rp3.240.000	per tindakan	Rp8.100.000
4	CDL	Rp1.980.000	Rp1.320.000	per tindakan	Rp3.300.000
5	CDL semipermanen	Rp1.320.000	Rp880.000	per tindakan	Rp2.200.000
6	CDL temporary	Rp750.000	Rp500.000	per tindakan	Rp1.250.000
7	Hemodialisis Cyto	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
8	HD SLED	Rp420.000	Rp280.000	per tindakan	Rp700.000
9	hemodialisis	Rp450.000	Rp300.000	per tindakan	Rp750.000
10	hemodialisis reuse	Rp450.000	Rp300.000	per tindakan	Rp750.000
11	penggantian tranfer set	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
12	Peritoneal Dialisa PET set	Rp1.320.000	Rp880.000	per tindakan	Rp2.200.000
13	pembilasan	Rp48.000	Rp32.000	per tindakan	Rp80.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
14	bilas CAPD	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
15	Peritoneal Dialisa Transfer set	Rp1.320.000	Rp880.000	per tindakan	Rp2.200.000
16	Pungsi Kista Ginjal	Rp1.350.000	Rp900.000	per tindakan	Rp2.250.000
17	USG Ginjal	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
	PELAYANAN ANASTHESI				
1	Anestesi (Methode Epidural)	Rp630.000	Rp420.000	per tindakan	Rp1.050.000
2	Blok Khusus - Ganglion: Celiac Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
3	Blok Khusus - Ganglion: Hipogastrik Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
4	Blok Khusus - Ganglion: Impar Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
5	Blok Khusus - Ganglion: Lumbosacral Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
6	Blok Khusus - Ganglion: Stelata Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
7	Blok Khusus: Epidural Interlaminar Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
8	Blok Khusus: Epidural Transforaminal Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
9	Blok Khusus: Facet Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
10	Blok Khusus: Medial Branch Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
11	Blok Khusus: Selektif Saraf Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
12	Blok Khusus: Supra Scapula Blok	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
13	Blok Perifer Atas: Axillaris Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
14	Blok Perifer Atas: Infra Clavicula Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
15	Blok Perifer Atas: Interscalenus Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
16	Blok Perifer Atas: Supra Clavicula Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
17	Blok Perifer Atas: Wrist Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
18	Blok Perifer Bawah: Ankle Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
19	Blok Perifer Bawah: Femoral Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
20	Blok Perifer Bawah: Obturator Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
21	Blok Perifer Bawah: Popliteal Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
22	Blok Perifer Bawah: Saphenus Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
23	Blok Perifer Bawah: Sciatic Blok	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
24	caudal Anestesi	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
25	Epidural Lumbar Tunelling	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
26	Epidural Thoracic/Cervical Tunelling	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
27	General Anesthesia	Rp1.380.000	Rp920.000	per tindakan	Rp2.300.000
28	Pasang Accufuser (Untuk Therapi Nyeri)	Rp105.000	Rp70.000	per tindakan	Rp175.000
29	Pasang Alat PCA (Pain Controller Analgesia)	Rp390.000	Rp260.000	per tindakan	Rp650.000
30	Pasang Celsite CVC Pro Kemo	Rp4.566.000	Rp3.044.000	per tindakan	Rp7.610.000
31	Pasang Celsite CVC Pro Kemo	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
32	Pasang Celsite Epidural	Rp4.566.000	Rp3.044.000	per tindakan	Rp7.610.000
33	Pemasangan CVC/CVP	Rp600.000	Rp400.000	per tindakan	Rp1.000.000
34	Pemasangan Double Lumen/CDL	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
35	Pemasangan Endotracheal Tube (ETT)/Intubasi	Rp390.000	Rp260.000	per tindakan	Rp650.000
36	Pemasangan Epidural untuk persalinan/Post Op Pain	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
37	Pemasangan Infus di ruangan dengan penyulit	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
38	Pemasangan Pipa lambung/NGT	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
39	Rawat Celsite CVC	Rp540.000	Rp360.000	per tindakan	Rp900.000
40	Resusitasi jantung Paru-Paru (RJP) Emergency	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
41	Rf Ablasi: Cervical (Drg)	Rp3.180.000	Rp2.120.000	per tindakan	Rp5.300.000
42	Rf Ablasi: Cervical (Facet)	Rp2.280.000	Rp1.520.000	per tindakan	Rp3.800.000
43	Rf Ablasi: Ganglion Simpatis (Drg)	Rp3.180.000	Rp2.120.000	per tindakan	Rp5.300.000
44	Rf Ablasi: Ganglion Simpatis (Facet)	Rp2.280.000	Rp1.520.000	per tindakan	Rp3.800.000
45	Rf Ablasi: Intercostal	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
46	Rf Ablasi: Lumbal (Drg)	Rp1.980.000	Rp1.320.000	per tindakan	Rp3.300.000
47	Rf Ablasi: Lumbal (Facet)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
48	Rf Ablasi: Si Joint	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
49	Rf Ablasi: Supra Scapular	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
50	Rf Ablasi: Syaraf Parifer (Drg)	Rp1.980.000	Rp1.320.000	per tindakan	Rp3.300.000
51	Rf Ablasi: Syaraf Perifer (Facet)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
52	Rf Ablasi: Lumbal (Facet)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
53	Rf Ablasi: SI Joint	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
54	Rf Ablasi: Supra Scapular	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
55	Rf Ablasi: Syaraf Perifer (Drg)	Rp1.980.000	Rp1.320.000	per tindakan	Rp3.300.000
56	Rf Ablasi: Syaraf Perifer (Facet)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
57	Rf Ablasi: Thoracal (Drg)	Rp3.180.000	Rp2.120.000	per tindakan	Rp5.300.000
58	Rf Ablasi: Thoracal (Facet)	Rp2.280.000	Rp1.520.000	per tindakan	Rp3.800.000
59	sedasi pro CT Scan	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
60	sedasi pro MRI	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
61	sedasi pro Prosedur catateter Jantung	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
62	Setting Ventilator	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
63	Spinal Anastesi	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
64	Suntik ILA (Persalinan dengan Penyulit)	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
65	Suntik ILA (Persalinan dengan Resiko)	Rp780.000	Rp520.000	per tindakan	Rp1.300.000
66	Suntik ILA (Persalinan Normal)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
67	Tindakan Intubasi Emergency	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
68	Total intravena anastesi	Rp1.380.000	Rp920.000	per tindakan	Rp2.300.000
69	Walking Epidural Lumbal Analgesia (WELA)	Rp1.680.000	Rp1.120.000	per tindakan	Rp2.800.000
70	Weaning Ventilator	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
	PELAYANAN STERILISASI SENTRAL (CSSD)				
1	SET GANTI PERBAN KECIL	Rp18.000	Rp12.000	kali	Rp30.000
2	SET GANTI PERBAN SEDANG	Rp21.000	Rp14.000	kali	Rp35.000
3	SET GANTI PERBAN BESAR	Rp18.000	Rp12.000	kali	Rp30.000
4	SET LINEN OPERASI	Rp27.000	Rp18.000	kali	Rp45.000
5	SET SLAYER	Rp18.000	Rp12.000	kali	Rp30.000
6	SET LINEN SATUAN	Rp6.000	Rp4.000	kali	Rp10.000
7	INSTRUMEN PLASTIK/KARET	Rp4.500	Rp3.000	kali	Rp7.500
8	AutoClave Linen Tanpa Proses Dekontaminasi Bungkus kecil s.d 2 kg	Rp12.000	Rp8.000	kali	Rp20.000
9	AutoClave Linen Tanpa Proses Dekontaminasi Diatas 2 kg per kg nya	Rp5.400	Rp3.600	kali	Rp9.000
10	AutoClave Linen Tanpa Proses Dekontaminasi Bungkus kecil s.d 2 kg	Rp19.800	Rp13.200	kali	Rp33.000
11	AutoClave Linen Tanpa Proses Dekontaminasi Diatas 2 kg per kg nya	Rp9.600	Rp6.400	kali	Rp16.000
12	AutoClave INSTRUMEN UMUM Tanpa Proses Dekontaminasi Bak/Tromol s.d 2 kg	Rp13.500	Rp9.000	kali	Rp22.500
13	AutoClave INSTRUMEN UMUM Tanpa Proses Dekontaminasi Diatas 2 kg per kg nya	Rp5.400	Rp3.600	kali	Rp9.000
14	AutoClave INSTRUMEN UMUM Tanpa Proses Dekontaminasi Bak/Tromol s.d 2 kg	Rp19.800	Rp13.200	kali	Rp33.000
15	AutoClave INSTRUMEN UMUM Tanpa Proses Dekontaminasi Diatas 2 kg per kg nya	Rp9.600	Rp6.400	kali	Rp16.000
16	AutoClave INSTRUMEN KHUSUS Tanpa Proses Dekontaminasi Bungkus kecil s.d 2 ons nya	Rp39.000	Rp26.000	kali	Rp65.000
17	AutoClave INSTRUMEN KHUSUS Tanpa Proses Dekontaminasi Diatas 2 ons, per ons nya	Rp19.200	Rp12.800	kali	Rp32.000
18	AutoClave INSTRUMEN KHUSUS Dengan Proses Dekontaminasi Bungkus kecil s.d 2 ons nya	Rp50.400	Rp33.600	kali	Rp84.000
19	AutoClave INSTRUMEN KHUSUS Dengan Proses Dekontaminasi Diatas 2 ons, per ons nya	Rp30.000	Rp20.000	kali	Rp50.000
20	BMHP/AMHP Pelayanan Tanpa Proses DekontaminasiBungkus kertas per ons nya	Rp4.800	Rp3.200	kali	Rp8.000
21	BMHP/AMHP Pelayanan Tanpa Proses DekontaminasiBungkus wipax per ons nya	Rp9.600	Rp6.400	kali	Rp16.000
22	BMHP/AMHP Pelayanan Dengan Proses Dekontaminasi Bungkus kertas per ons nya	Rp16.000	Rp0		Rp16.000
23	BMHP/AMHP Pelayanan Dengan Proses Dekontaminasi Bungkus wipax per ons nya	Rp14.400	Rp9.600	kali	Rp24.000
24	AMHP/BMHP (EO) Pelayanan dengan proses dekontaminasi Bungkus wipax s.d 1 kg	Rp171.000	Rp114.000	kali	Rp285.000
25	Kasa Steril uk 20x20 per 1 meter	Rp9.600	Rp6.400	kali	Rp16.000
26	Kasa Steril x ray uk 20 x 20 per 1 meter	Rp13.500	Rp9.000	kali	Rp22.500
27	Kasa Depres Steril 5 buah	Rp2.400	Rp1.600	kali	Rp4.000
28	Tampon steril 0,5 cm per 1 meter	Rp5.400	Rp3.600	kali	Rp9.000
29	Tampon steril 0,5 cm per 1,5 meter	Rp7.200	Rp4.800	kali	Rp12.000
30	Tampon steril 1 cm per 1 meter	Rp7.200	Rp4.800	kali	Rp12.000
31	Tampon steril 1 cm per 1,5 meter	Rp8.700	Rp5.800	kali	Rp14.500
32	Tampon steril 1,5 cm per 1 meter	Rp8.700	Rp5.800	kali	Rp14.500

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
33	Tampon steril uk 1,5 cm per 1,5 cm	Rp9.600	Rp6.400	kali	Rp16.000
34	Tampon Gin	Rp72.000	Rp48.000	kali	Rp120.000
35	Kasa lipat gigi per meter	Rp8.700	Rp5.800	kali	Rp14.500
36	Kapas gigi steril/bungkus (5 buah)	Rp3.000	Rp2.000	kali	Rp5.000
TINDAKAN MEDIK					
1	Tindakan medik terapi terencana (ECT)	Rp105.000	Rp70.000	per tindakan	Rp175.000
2	Pemeriksaan ECT dengan Premedikasi	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
3	TMS	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
4	Neuro FeedBack	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK					
1	Pemeriksaan EEG & Pembacaan Hasil Electro Encephalo Grafi (EEG)	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
2	Brain Mapping	Rp226.800	Rp151.200	per tindakan	Rp378.000
3	Electro Kardio Grafi (EKG)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
4	Trans Cranial Dopler	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
5	Treadmil	Rp91.200	Rp60.800	per tindakan	Rp152.000
6	USG Saraf	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
7	USG	Rp91.200	Rp60.800	per tindakan	Rp152.000
8	Electro Myo Grafi (EMG)	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
9	Electro Myo Grafi (EMG) Sensorik	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
10	Audiometri	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
KLINIK REHABILITASI MENTAL					
1	Terapi Kerja	Rp21.000	Rp14.000	per hari	Rp35.000
2	Terapi Gerak	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
3	Terapi Rekreasi	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
4	Terapi Kelompok	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
5	Terapi Musik	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
6	Terapi Religi	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
7	Day Care	Rp45.000	Rp30.000	per hari	Rp75.000
8	Night Care	Rp45.000	Rp30.000	per hari	Rp75.000
9	Akomodasi Day Care	Rp54.000	Rp36.000	per kunjungan	Rp90.000
10	Family Therapy	Rp75.000	Rp50.000	orang/kegiatan	Rp125.000
REHABILITASI NARKOBA					
1	Day Care	Rp45.000	Rp30.000	per pasien	Rp75.000
2	Night Care	Rp45.000	Rp30.000	per pasien	Rp75.000
3	Paket Rawat Inap Residen Tersangka per bulan	Rp2.520.000	Rp1.680.000	per bulan	Rp4.200.000
4	Paket Rawat Inap Residen Terpidana per bulan	Rp2.520.000	Rp1.680.000	per bulan	Rp4.200.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
5	Paket Rawat Inap Residen Sukarela (Voluntary) per bulan	Rp2.520.000	Rp1.680.000	per bulan	Rp4.200.000
6	Paket Rawat Inap Residen Sukarela (Voluntary) (VIP) per bulan	Rp5.040.000	Rp3.360.000	per bulan	Rp8.400.000
	KONSULTASI OBAT-OBATAN				Rp0
1	Jasa Farmasi Non Klinis racikan kapsul dan puyer (per kapsul/puyer)	Rp120	Rp80	per kapsul	Rp200
2	Jasa Farmasi Non Klinis racikan krim atau semin solid lainnya (per pot)	Rp3.000	Rp2.000	per pot	Rp5.000
3	Jasa Farmasi Non Klinis pencampuran obat steril sederhana	Rp3.000	Rp2.000	per resep	Rp5.000
4	Jasa Farmasi Non Klinis pencampuran obat steril kompleks	Rp2.400	Rp1.600	per resep	Rp4.000
5	Jasa Farmasi Klinis Pelayanan resep (per lembar)	Rp1.800	Rp1.200	per pasien	Rp3.000
6	Jasa Farmasi Klinis konseling obat	Rp3.000	Rp2.000	per pasien	Rp5.000
	KONSULTASI GIZI RAWAT				Rp0
1	Skrining Gizi / Asuhan Gizi	Rp14.400	Rp9.600	per pasien	Rp24.000
2	Kiriman rawat Inap/Jalan	Rp28.800	Rp19.200	per pasien	Rp48.000
	RADIOLOGI				Rp0
1	RO SchenII Ap/Lat	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
2	RO SPN (Water's)	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
3	RO TMJ	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
4	RO Thorax AP/PA	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
5	RO Thorax AP/Lat	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
6	RO Cervical AP/Lat	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
7	RO Cervical AP/Lat/Obliq	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
8	RO Thoracal	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
9	RO Thoracolumbal	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
10	RO Lumbal	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
11	RO Lumbosacral	Rp114.000	Rp76.000	per tindakan	Rp190.000
12	RO Pelvis	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
13	RO Abdomen AP	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
14	RO Abdomen 3 posisi	Rp156.000	Rp104.000	per tindakan	Rp260.000
15	RO Clavicula	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
16	RO Scapula	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
17	RO Shoulder Joint	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
18	RO Humerus	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
19	RO Elbow Joint	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
20	RO Antebrachi	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
21	RO Wrist Joint	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
22	RO Manus	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
23	RO Femur	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
24	RO Genu	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
25	RO Genu Bilateral	Rp204.000	Rp136.000	per tindakan	Rp340.000
26	RO Cruris	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
27	RO Angkle Joint	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
28	RO Pedis	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
29	RO Calcaneus	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
30	RO Scoliosis	Rp213.000	Rp142.000	per tindakan	Rp355.000
31	RO Panoramic	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
32	RO Soft Tissue	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
33	RO Bone Survey	Rp342.000	Rp228.000	per tindakan	Rp570.000
34	RO Bone Age	Rp81.000	Rp54.000	per tindakan	Rp135.000
35	CT Kepala + Bone window	Rp720.000	Rp480.000	per tindakan	Rp1.200.000
36	CT Kepala	Rp600.000	Rp400.000	per tindakan	Rp1.000.000
37	CT Kepala + Contras (C)	Rp1.152.000	Rp768.000	per tindakan	Rp1.920.000
38	CT 3D fasial bone	Rp1.044.000	Rp696.000	per tindakan	Rp1.740.000
39	CT ORBITA (Axial Coronal) Tanpa kontras	Rp628.200	Rp418.800	per tindakan	Rp1.047.000
40	CT ORBITA (Axial Coronal) Kontras	Rp904.800	Rp603.200	per tindakan	Rp1.508.000
41	CT Nasofaring + Contras (C)	Rp1.152.000	Rp768.000	per tindakan	Rp1.920.000
42	CT Sinus Coronal	Rp540.000	Rp360.000	per tindakan	Rp900.000
43	CT Sinus paranasal/cavum nasi	Rp648.000	Rp432.000	per tindakan	Rp1.080.000
44	CT Sinus paranasal/cavum nasi + C	Rp1.152.000	Rp768.000	per tindakan	Rp1.920.000
45	CT Laring/parying Axial coronal	Rp648.000	Rp432.000	per tindakan	Rp1.080.000
46	CT Laring/parying + kontras (C)	Rp1.152.000	Rp768.000	per tindakan	Rp1.920.000
47	CT Rongga mulut	Rp648.000	Rp432.000	per tindakan	Rp1.080.000
48	CT Rongga mulut + C	Rp1.152.000	Rp768.000	per tindakan	Rp1.920.000
49	CT LIDAH Tanpa kontras	Rp644.400	Rp429.600	per tindakan	Rp1.074.000
50	CT LIDAH Kontras	Rp900.000	Rp600.000	per tindakan	Rp1.500.000
51	CT MAXILA Tanpa kontras	Rp644.400	Rp429.600	per tindakan	Rp1.074.000
52	CT MAXILA Kontras	Rp900.000	Rp600.000	per tindakan	Rp1.500.000
53	CT LEHER (SOFT TISSUE)/CERVICAL Tanpa kontras	Rp940.200	Rp626.800	per tindakan	Rp1.567.000
54	CT LEHER (SOFT TISSUE)/CERVICAL Kontras	Rp1.304.400	Rp869.600	per tindakan	Rp2.174.000
55	CT SELLA TURSIKA Tanpa kontras	Rp1.020.000	Rp680.000	per tindakan	Rp1.700.000
56	CT SELLA TURSIKA Kontras	Rp900.000	Rp600.000	per tindakan	Rp1.500.000
57	CT SPINE CERVICAL (3D)Tanpa kontras	Rp968.400	Rp645.600	per tindakan	Rp1.614.000
58	CT SPINE CERVICAL (3D) Kontras	Rp1.740.000	Rp1.160.000	per tindakan	Rp2.900.000
59	CT LUMBAL (3D) Tanpa kontras	Rp1.000.200	Rp666.800	per tindakan	Rp1.667.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
60	CT LUMBAL (3D) Kontras	Rp1.304.400	Rp869.600	per tindakan	Rp2.174.000
61	CT SACROCOCCYGIS (3D) Tanpa kontras	Rp1.000.200	Rp666.800	per tindakan	Rp1.667.000
62	CT SACROCOCCYGIS (3D) Kontras	Rp1.304.400	Rp869.600	per tindakan	Rp2.174.000
63	CT CERVICOTHORACAL (3D) Tanpa kontras	Rp1.000.200	Rp666.800	per tindakan	Rp1.667.000
64	CT CERVICOTHORACAL (3D) kontras	Rp1.304.400	Rp869.600	per tindakan	Rp2.174.000
65	CT THORACOLUMBAL (3D) Tanpa kontras	Rp1.000.200	Rp666.800	per tindakan	Rp1.667.000
66	CT THORACOLUMBAL (3D) Kontras	Rp1.304.400	Rp869.600	per tindakan	Rp2.174.000
67	CT ANGIO	Rp2.397.000	Rp1.598.000	per tindakan	Rp3.995.000
68	CT CARDIAC	Rp2.852.400	Rp1.901.600	per tindakan	Rp4.754.000
69	CT GUIDING TTB	Rp1.486.800	Rp991.200	per tindakan	Rp2.478.000
70	Lumbal + C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
71	Paha (femur)/betis (Cruris)	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
72	Paha (femur)/betis (Cruris)+C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
73	Pelvis	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
74	Pelvis + C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
75	Kaki (ekstremitas bawah)	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
76	Kaki (ekstremitas bawah)+C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
77	Lengan Atas (humerus/bahu)	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
78	Lengan Atas (humerus/bahu)+C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
79	Tangan (ekstremitas Atas)	Rp864.000	Rp576.000	per tindakan	Rp1.440.000
80	Tangan (ekstremitas Atas)+C	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
81	Abdomen Atas	Rp1.224.000	Rp816.000	per tindakan	Rp2.040.000
82	Abdomen atas dengan Contras	Rp1.728.000	Rp1.152.000	per tindakan	Rp2.880.000
83	Abdomen atas multifase + C	Rp1.872.000	Rp1.248.000	per tindakan	Rp3.120.000
84	Abdomen bawah (Pelvis)	Rp1.224.000	Rp816.000	per tindakan	Rp2.040.000
85	Abdomen bawah (Pelvis)+C	Rp1.728.000	Rp1.152.000	per tindakan	Rp2.880.000
86	whole body tanpa kontras	Rp1.800.000	Rp1.200.000	per tindakan	Rp3.000.000
87	whole body dengan kontras	Rp2.400.000	Rp1.600.000	per tindakan	Rp4.000.000
88	Whole abdomen (atas bawah)	Rp1.296.000	Rp864.000	per tindakan	Rp2.160.000
89	Whole abdomen atasbawah+C	Rp1.872.000	Rp1.248.000	per tindakan	Rp3.120.000
90	Virtual Colonoscopy	Rp1.224.000	Rp816.000	per tindakan	Rp2.040.000
91	Virtual Bronchoscopy/Thoraks	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
92	CT THORAX Tanpa kontras	Rp1.122.600	Rp748.400	per tindakan	Rp1.871.000
93	CT THORAX Kontras	Rp1.577.400	Rp1.051.600	per tindakan	Rp2.629.000
94	CT Angio Carotis	Rp2.016.000	Rp1.344.000	per tindakan	Rp3.360.000
95	CT Angio Cerebral	Rp2.016.000	Rp1.344.000	per tindakan	Rp3.360.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
96	CT Urografi	Rp2.016.000	Rp1.344.000	per tindakan	Rp3.360.000
97	CT Hepar 3 fase	Rp2.100.000	Rp1.400.000	per tindakan	Rp3.500.000
98	Trans Toracal Biopsi/TTB	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
99	CT Cardiac	Rp1.368.000	Rp912.000	per tindakan	Rp2.280.000
100	CT Calsium Score	Rp576.000	Rp384.000	per tindakan	Rp960.000
101	Tambah u stiap pemeriksaan 3D	Rp1.584.000	Rp1.056.000	per tindakan	Rp2.640.000
102	Keterangan -> C=Kontras	Rp1.584.000	Rp1.056.000	per tindakan	Rp2.640.000
	LABORATORIUM				Rp0
1	Darah Rutin (DR)	Rp34.320	Rp22.880	per tindakan	Rp57.200
2	Darah Lengkap (DL)	Rp58.600	Rp39.200	per tindakan	Rp97.800
3	Darah Lengkap + LED	Rp66.000	Rp44.000	per tindakan	Rp110.000
4	Waktu Pendarahan (BT)	Rp7.200	Rp4.800	per tindakan	Rp12.000
5	Waktu Pembekuan (CT)	Rp7.200	Rp4.800	per tindakan	Rp12.000
6	BSS/Laju Endap Darah (LED)	Rp7.200	Rp4.800	per tindakan	Rp12.000
7	Malaria	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
8	Filaria	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
9	Sediaan Apus Darah Tepi (SADT)	Rp57.000	Rp38.000	per tindakan	Rp95.000
10	Urine Rutin (dipstick urine)	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
11	Urine Lengkap	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
12	Urine Rutin (dipstick urine)	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
13	Sedimen	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
14	Test Kehamilan (HCG)	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
15	Faeces Rutin	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
16	Benzidine Test	Rp6.000	Rp4.000	per tindakan	Rp10.000
17	Antigen	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
18	Glukosa sewaktu	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
19	Glukosa puasa	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
20	Glukosa 2 jam PP	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
21	Cholesterol Total	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
22	Triglycerida	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
23	HDL Cholesterol	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
24	LDL Cholesterol	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
25	Uric Acid (Asam Urat)	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
26	SGOT	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
27	SGPT	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
28	ALP (Alkali Phosphatase)	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
29	GGT(Gama GT)	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
30	Bilirubin Total	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
31	Bilirubin Direct/Indirect	Rp19.200	Rp12.800	per tindakan	Rp32.000
32	Ureum	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
33	Creatinine	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
34	Albumin	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
35	Total Protein	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
36	Golongan Darah	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
37	Widal	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
38	HBsAg	Rp51.000	Rp34.000	per tindakan	Rp85.000
39	Rheumatoid Faktor - M	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
40	Herpes Simplex 1+2 IgM	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
41	Varicella IgM	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
42	Treponema IgM	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
43	Toxoplasma IgM	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
44	Rubella IgM	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
45	Chirus Measles IgG	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
46	Chirus Influenza A Virus	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
47	ACA IgG	Rp397.440	Rp264.960	per tindakan	Rp662.400
48	ACA IgM	Rp397.440	Rp264.960	per tindakan	Rp662.400
49	Agregasi Trombosit	Rp321.840	Rp214.560	per tindakan	Rp536.400
50	Albumin	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
51	Alfa Feto Protein (AFP)	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
52	Alkaline Phospatase	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
53	Amilase	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
54	Amphetamine/Methamphetamine	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
55	ANA	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
56	Analisa Batu Empedu	Rp190.080	Rp126.720	per tindakan	Rp316.800
57	Analisa Batu Ginjal	Rp190.080	Rp126.720	per tindakan	Rp316.800
58	Analisa Cairan Ascites	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
59	Analisa Cairan Otak	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
60	Analisa Cairan Pankreas	Rp190.080	Rp126.720	per tindakan	Rp316.800
61	Analisa Cairan Pleura	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
62	Analisa Cairan Sendi	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
63	Analisa Gas Darah	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
64	Analisa Gas Darah + Lactat	Rp95.040	Rp63.360	per tindakan	Rp158.400

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
65	Analisa Sperma	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
66	Anti Amuba	Rp246.240	Rp164.160	per tindakan	Rp410.400
67	Anti Chlamydia IgG	Rp237.600	Rp158.400	per tindakan	Rp396.000
68	Anti Chlamydia IgM	Rp237.600	Rp158.400	per tindakan	Rp396.000
69	Anti CMV IgG	Rp120.960	Rp80.640	per tindakan	Rp201.600
70	Anti CMV IgM	Rp149.688	Rp99.792	per tindakan	Rp249.480
71	Anti Dengue IgG & IgM	Rp181.440	Rp120.960	per tindakan	Rp302.400
72	Anti HAV IgG	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
73	Anti HAV IgM	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
74	Anti HBc Total	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
75	Anti HBc IgM	Rp207.360	Rp138.240	per tindakan	Rp345.600
76	Anti Hbe	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
77	Anti Hbs Kualitatif	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
78	Anti Hbs Kuantitatif	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
79	Anti HCV (Rapid)	Rp120.960	Rp80.640	per tindakan	Rp201.600
80	Anti HVC Kuantitatif	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
81	Anti Helicobacter Pylori IgG	Rp190.080	Rp126.720	per tindakan	Rp316.800
82	Anti Helicobacter Pylori IgM	Rp190.080	Rp126.720	per tindakan	Rp316.800
83	Anti HIV (Elisa)	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
84	Anti HSV 1 IgG	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
85	Anti HSV 1 IgM	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
86	Anti HSV 2 IgG	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
87	Anti HSV 2 IgM	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
88	Anti Malaria (ICT)	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
89	Anti Rubella IgG	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
90	Anti Rubella IgM	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
91	Anti Tb (Rapid)	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
92	Anti Toxoplasma IgG	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
93	Anti Toxoplasma IgM	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
94	Anti Trombin III	Rp207.360	Rp138.240	per tindakan	Rp345.600
95	Anti ds-DNA	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
96	Apo A1	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
97	Apo B	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
98	Asam Folat	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
99	Asam Urat	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
100	ASTO Kualitatif	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
101	ASTO Kuantitatif	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
102	Barbiturates	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
103	Benzodiazepines	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
104	Beta HCG Serum	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
105	Biakan & Resistensi TB	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
106	Bilirubin Direk	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
107	Bilirubin Total	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
108	Bilirubin Indirek	Rp11.880	Rp7.920	per tindakan	Rp19.800
109	BMP	Rp345.600	Rp230.400	per tindakan	Rp576.000
110	BTA (Pulisan Langsung)	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
111	C-Peptide	Rp241.920	Rp161.280	per tindakan	Rp403.200
112	Ca 125	Rp185.760	Rp123.840	per tindakan	Rp309.600
113	Ca 15-3	Rp185.760	Rp123.840	per tindakan	Rp309.600
114	Ca 19-9	Rp185.760	Rp123.840	per tindakan	Rp309.600
115	Calcium	Rp30.240	Rp20.160	per tindakan	Rp50.400
116	Calcium Ion	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
117	CD 4	Rp142.560	Rp95.040	per tindakan	Rp237.600
118	CD 8	Rp142.560	Rp95.040	per tindakan	Rp237.600
119	CEA	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
120	Chlorida Darah	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
121	Choesterol Total	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
122	Choesterol HDL	Rp19.008	Rp12.672	per tindakan	Rp31.680
123	Choesterol LDL (Direk)	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
124	Cholinesterase	Rp47.520	Rp31.680	per tindakan	Rp79.200
125	CK (CPK)	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
126	CKMB	Rp47.520	Rp31.680	per tindakan	Rp79.200
127	Cocain	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
128	Complement C3	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
129	Complement C4	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
130	Coomb Test	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
131	Cortisol	Rp259.200	Rp172.800	per tindakan	Rp432.000
132	Creatinin	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
133	Creatinin Clearance	Rp31.096	Rp20.732	per tindakan	Rp51.828
134	CRP Kualitatif	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
135	D-Dimer	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
136	Darah Rutin	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
137	Dengue Antigen NS1	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
138	Elektronit (Na K Cl)	Rp64.800	Rp43.200	per tindakan	Rp108.000
139	Eosinophil	Rp17.251	Rp11.501	per tindakan	Rp28.752
140	Estradiol	Rp198.720	Rp132.480	per tindakan	Rp331.200
141	Faeces Rutin	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
142	Faktor IX	Rp324.000	Rp216.000	per tindakan	Rp540.000
143	Faktor VIII	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
144	Ferritin	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
145	Fibrinogen	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
146	Filaria	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
147	Free PSA	Rp518.400	Rp345.600	per tindakan	Rp864.000
148	Fruktosamin	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
149	FSH	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
150	FT 3	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
151	FT 4	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
152	G6PD	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
153	Gambaran Sumsum Tulang	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
154	Gamma GT	Rp30.240	Rp20.160	per tindakan	Rp50.400
155	Glukosa Ad Random	Rp12.090	Rp8.060	per tindakan	Rp20.150
156	Glukosa Post Prandial (PP)	Rp12.090	Rp8.060	per tindakan	Rp20.150
157	Glukosa Puasa	Rp12.090	Rp8.060	per tindakan	Rp20.150
158	Golongan Darah ABO	Rp7.776	Rp5.184	per tindakan	Rp12.960
159	Golongan Darah Rhesus	Rp7.776	Rp5.184	per tindakan	Rp12.960
160	GTT	Rp55.296	Rp36.864	per tindakan	Rp92.160
161	Hb Elektroforesa	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
162	Hb F	Rp216.000	Rp144.000	per tindakan	Rp360.000
163	HBA1C	Rp66.400	Rp57.600	per tindakan	Rp124.000
164	Hbe Ag	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
165	Hbs Ag Kualitatif	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
166	Hbs Ag Kuantitatif	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
167	HBV-DNA Kuantitatif	Rp1.555.200	Rp1.036.800	per tindakan	Rp2.592.000
168	Hema Test (Darah Samar)	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
169	Homocystein	Rp414.720	Rp276.480	per tindakan	Rp691.200
170	HIV (Rapid Test)	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
171	hsCRP	Rp120.960	Rp80.640	per tindakan	Rp201.600
172	Ig A	Rp250.560	Rp167.040	per tindakan	Rp417.600

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
173	Ig G	Rp250.560	Rp167.040	per tindakan	Rp417.600
174	Ig M	Rp250.560	Rp167.040	per tindakan	Rp417.600
175	IgE Total	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
176	Insulin 2 Jam PP	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
177	Insulin Puasa	Rp146.880	Rp97.920	per tindakan	Rp244.800
178	Jamur (Pulasa Langsung)	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
179	Kalium Darah	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
180	Keton	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
181	Kultur & Kepekaan Jamur	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
182	Kultur & Resistensi Bakteri Aerob	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
183	Kultur & Resistensi Darah	Rp155.520	Rp103.680	per tindakan	Rp259.200
184	Kultur Anaerob	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
185	Kultur BTA	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
186	Kultur GO & Resistensi	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
187	Kultur Jamur	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
188	LDH	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
189	LE Test	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
190	LED	Rp11.880	Rp7.920	per tindakan	Rp19.800
191	LH	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
192	Lipase	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
193	Lipid Profile (Chol Tg HDL LDL)	Rp56.160	Rp37.440	per tindakan	Rp93.600
194	Magnesium	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
195	Malaria (Mikroskopis)	Rp12.960	Rp8.640	per tindakan	Rp21.600
196	Masa aPTT	Rp51.840	Rp34.560	per tindakan	Rp86.400
197	Masa Pembekuan	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
198	Masa Pendarahan	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
199	Masa Prothrombin	Rp64.800	Rp43.200	per tindakan	Rp108.000
200	Masa Trombin	Rp64.800	Rp43.200	per tindakan	Rp108.000
201	Microalbumin Urine	Rp68.688	Rp45.792	per tindakan	Rp114.480
202	Morfologi Darah Tepi	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
203	Natrium Darah	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
204	Natrium Urine	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
205	Nonne	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
206	Opiat/Morfin/Heroin	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
207	Paket HIV (3 Metode)	Rp120.960	Rp80.640	per tindakan	Rp201.600
208	Pandy	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
209	PCR TB	Rp332.640	Rp221.760	per tindakan	Rp554.400
210	Pengecatan Gram	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
211	Pewarnaan Acid Phosphatase	Rp51.840	Rp34.560	per tindakan	Rp86.400
212	Pewarna Besi	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
213	PH Urin	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
214	Procalcitonin	Rp341.280	Rp227.520	per tindakan	Rp568.800
215	Progesteron	Rp194.400	Rp129.600	per tindakan	Rp324.000
216	Prolactin	Rp138.240	Rp92.160	per tindakan	Rp230.400
217	Prostat Acid Phosphatase (PAP)	Rp159.840	Rp106.560	per tindakan	Rp266.400
218	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
219	Protein Bence Jones Kualitatif	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
220	Protein Urin	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
221	Protein urin 24 Jam	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
222	Protein Kualitatif	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
223	Reduksi Urin	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
224	Resistensi Osmotik (Osmotic Fragility)	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
225	Retikulosit	Rp12.960	Rp8.640	per tindakan	Rp21.600
226	Rh Faktor Kualitatif	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
227	Rumple Leede	Rp8.640	Rp5.760	per tindakan	Rp14.400
228	Salmonella/Shigella Biakan	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
229	Salmonella typii IgM (ICT)	Rp112.320	Rp74.880	per tindakan	Rp187.200
230	Sedimen	Rp11.880	Rp7.920	per tindakan	Rp19.800
231	Sel LE	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
232	Serum Elektroforesa (SPE)	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
233	Serum Fe (Serum Iron)	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
234	SGOT	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
235	SGGT	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
236	SGPT	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
237	T3	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
238	T4	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
239	Tes Kehamilan	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
240	Testosteron	Rp172.800	Rp115.200	per tindakan	Rp288.000
241	THC	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
242	Trombo Test	Rp90.720	Rp60.480	per tindakan	Rp151.200
243	TIBC	Rp47.520	Rp31.680	per tindakan	Rp79.200
244	TORCH	Rp868.320	Rp578.880	per tindakan	Rp1.447.200

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
245	Total Protein	Rp17.280	Rp11.520	per tindakan	Rp28.800
246	Total Protein Albumin Globulin	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
247	TPHA Kualitatif	Rp25.920	Rp17.280	per tindakan	Rp43.200
248	TPHA Semi Kuantitatif	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
249	Transferin	Rp129.600	Rp86.400	per tindakan	Rp216.000
250	Trigliserida	Rp19.872	Rp13.248	per tindakan	Rp33.120
251	Troponin I	Rp155.520	Rp103.680	per tindakan	Rp259.200
252	Troponin T	Rp142.560	Rp95.040	per tindakan	Rp237.600
253	TSH	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
254	Urea Clearence	Rp31.104	Rp20.736	per tindakan	Rp51.840
255	Ureum	Rp15.552	Rp10.368	per tindakan	Rp25.920
256	Urin Rutin	Rp12.960	Rp8.640	per tindakan	Rp21.600
257	Urin 24 Porsi/Kurva Harian	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
258	VDRL Kualitatif	Rp21.600	Rp14.400	per tindakan	Rp36.000
259	VDRL Kuantitatif	Rp77.760	Rp51.840	per tindakan	Rp129.600
260	Viral Load HIV	Rp1.166.400	Rp777.600	per tindakan	Rp1.944.000
261	Vitamin B 12	Rp302.400	Rp201.600	per tindakan	Rp504.000
262	Widal	Rp34.560	Rp23.040	per tindakan	Rp57.600
263	Widal Titer Pengenceran	Rp103.680	Rp69.120	per tindakan	Rp172.800
264	Pemeriksaan Narkoba (Urine Test)	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
265	Therapeutic Drug Monitoring (TDM) Phenotoin	Rp63.000	Rp42.000	per tindakan	Rp105.000
266	Therapeutic Drug Monitoring (TDM) Phenobarbital	Rp63.000	Rp42.000	per tindakan	Rp105.000
267	Therapeutic Drug Monitoring (TDM) Carbamazepine	Rp63.000	Rp42.000	per tindakan	Rp105.000
	INSTALASI GAWAT DARURAT				
1	Menjahit luka 1-3 jahitan	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
2	Menjahit luka lebih dari 3 jahitan (per jahitan)	Rp6.000	Rp4.000	per tindakan	Rp10.000
3	Heacting 1-5 Cm	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
4	Heacting 6-10 Cm	Rp48.000	Rp32.000	per tindakan	Rp80.000
5	Heacting 11-15 Cm	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
6	Menjahit otot/tendon	Rp180.000	Rp120.000	per tindakan	Rp300.000
7	Incisi	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
8	Incisi abses kecil 1-5 Cm	Rp75.000	Rp50.000	per tindakan	Rp125.000
9	Incisi Abses Besar > 5 Cm	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
10	Circumsisi anak	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
11	Ganti verban kecil	Rp38.880	Rp25.920	per tindakan	Rp64.800
12	Ganti verban sedang	Rp69.120	Rp46.080	per tindakan	Rp115.200

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
13	Ganti verban kecil + angkat jahitan	Rp51.840	Rp34.560	per tindakan	Rp86.400
14	Ganti verban sedang + angkat jahitan	Rp86.400	Rp57.600	per tindakan	Rp144.000
15	Pemasangan Bidai/Spalk	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
16	Pasang Bidai/Spalk Tangan	Rp9.000	Rp6.000	per tindakan	Rp15.000
17	Pasang Bidai/Spalk Kaki	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
18	Pemakaian O2 per jam	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
19	Vena Seksi	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
20	Kumbah Lambung	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
21	RJP	Rp102.000	Rp68.000	per tindakan	Rp170.000
22	Pasang Kateter tanpa penyulit	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
23	Pasang Kateter dengan Mandrain (Penyulit)	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
24	Pasang NGT	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
25	Pasang Infus (termasuk Abocat dan Infus)	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
26	Pasang Infus Intra Osseus	Rp51.000	Rp34.000	per tindakan	Rp85.000
27	Pasang Infus Umbilikal	Rp27.000	Rp18.000	per tindakan	Rp45.000
28	Lumbal Punctie	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
29	Buka gips	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
30	Clysmas	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
31	Pasang Transfusi	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
32	Pemakaian oksigen (per jam)	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
33	Pemasangan Transfusi Darah	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
34	Pengambilan Sampel Darah	Rp13.500	Rp9.000	per tindakan	Rp22.500
35	Scheren (cukur)	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
36	Scorestein	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
37	Tampo Vagina	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
38	Aff drain	Rp27.000	Rp18.000	per tindakan	Rp45.000
39	Aff Heacting	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
40	Ekstubasi	Rp27.000	Rp18.000	per tindakan	Rp45.000
41	GV Kecil/Sedang kecil	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
42	GV Luka besar	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
43	Klismal hari	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
44	Perawatan Colostomy/hari	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
45	Perawatan Cystotomy	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
46	Perawatan Luka Bakar 20-40%	Rp40.500	Rp27.000	per tindakan	Rp67.500
47	Spooling post Op BPH	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
48	Suction/hari	Rp9.000	Rp6.000	per tindakan	Rp15.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
49	Partus Spontan	Rp720.000	Rp480.000	per tindakan	Rp1.200.000
50	Partus dengan penyulit	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
51	Pasang Laminaria stiff	Rp108.000	Rp72.000	per tindakan	Rp180.000
52	Pemasangan gips tanpa narkosie	Rp135.000	Rp90.000	per tindakan	Rp225.000
53	Perawatan Luka bakar > 40%	Rp54.000	Rp36.000	per tindakan	Rp90.000
54	Intubasi	Rp111.000	Rp74.000	per tindakan	Rp185.000
55	Partus spontan + manual plasenta	Rp450.000	Rp300.000	per tindakan	Rp750.000
56	Penanganan PPH pasien partus luar Atonia laserasi jalan lahir sisa plasenta dll	Rp1.080.000	Rp720.000	per tindakan	Rp1.800.000
57	Imunisasi	Rp15.900	Rp10.600	per tindakan	Rp26.500
58	Circumsisi dewasa	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
PELAYANAN PASIEN JIWA					
1	Asuhan Keperawatan Jiwa	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
2	Fiksasi	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
3	Perikes	Rp9.000	Rp6.000	per tindakan	Rp15.000
4	Injeksi IM/IC	Rp9.000	Rp6.000	per tindakan	Rp15.000
5	Injeksi IV	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
6	Obeservasi Perjam	Rp18.000	Rp12.000	per tindakan	Rp30.000
7	Dokter Umum	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
8	Dokter Konsulen/Spesialis	Rp72.000	Rp48.000	per tindakan	Rp120.000
9	Konsultasi Telemedicine	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
10	Psikoterapi spesialis keperawatan jiwa	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
PELAYANAN PASIEN UMUM					
1	Asuhan Keperawatan Umum	Rp12.000	Rp8.000	per tindakan	Rp20.000
2	Nebulizer	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
3	Necrotomi	Rp84.000	Rp56.000	per tindakan	Rp140.000
4	Suction	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
TARIF RAWAT INAP					
1	VIP	Rp225.000	Rp150.000	per hari	Rp375.000
2	Kelas I	Rp108.000	Rp72.000	per hari	Rp180.000
3	Kelas II	Rp72.000	Rp48.000	per hari	Rp120.000
VISITE DOKTER SUBSPESIALIS					
1	VIP	Rp90.000	Rp60.000	tiap pasien	Rp150.000
2	Kelas I	Rp48.000	Rp32.000	tiap pasien	Rp80.000
3	Kelas II	Rp30.000	Rp20.000	tiap pasien	Rp50.000
VISITE DOKTER SPESIALIS					
1	VIP	Rp75.000	Rp50.000	tiap pasien	Rp125.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
2	Kelas I	Rp60.000	Rp40.000	tiap pasien	Rp100.000
3	Kelas II	Rp45.000	Rp30.000	tiap pasien	Rp75.000
	VISITE DOKTER UMUM				
1	VIP	Rp45.000	Rp30.000	tiap pasien	Rp75.000
2	Kelas I	Rp36.000	Rp24.000	tiap pasien	Rp60.000
3	Kelas II	Rp30.000	Rp20.000	tiap pasien	Rp50.000
	TINDAKAN KEPERAWATAN INDIVIDU				
1	VIP	Rp12.000	Rp8.000	hari	Rp20.000
2	Kelas Utama	Rp9.000	Rp6.000	hari	Rp15.000
3	Kelas I	Rp6.000	Rp4.000	hari	Rp10.000
4	Kelas II	Rp4.500	Rp3.000	hari	Rp7.500
	TERAPI AKTIVITAS KELOMPOK				
1	VIP	Rp15.000	Rp10.000	hari	Rp25.000
2	Kelas Utama	Rp13.500	Rp9.000	hari	Rp22.500
3	Kelas I	Rp12.000	Rp8.000	hari	Rp20.000
4	Kelas II	Rp10.500	Rp7.000	hari	Rp17.500
	TINDAKAN KEPERAWATAN KELUARGA				
1	VIP	Rp12.000	Rp8.000	hari	Rp20.000
2	Kelas Utama	Rp9.000	Rp6.000	hari	Rp15.000
3	Kelas I	Rp6.000	Rp4.000	hari	Rp10.000
4	Kelas II	Rp4.500	Rp3.000	hari	Rp7.500
	TINDAKAN KEPERAWATAN INTENSIF				
1	VIP	Rp15.000	Rp10.000	hari	Rp25.000
2	Kelas Utama	Rp13.500	Rp9.000	hari	Rp22.500
3	Kelas I	Rp12.000	Rp8.000	hari	Rp20.000
4	Kelas II	Rp10.500	Rp7.000	hari	Rp17.500
	RUANG PERAWATAN NON JIWA				
1	VIP	Rp180.000	Rp120.000	hari	Rp300.000
2	Kelas Utama				
3	Kelas I	Rp120.000	Rp80.000	hari	Rp200.000
4	Kelas II	Rp120.000	Rp80.000	hari	Rp200.000
	INTENSIVE CARE UNIT (ICU)	Rp240.000	Rp160.000	hari	Rp400.000
	KONSUL PRWT JIWA TIND KEPERAWATAN INDIVIDU				
1	VIP	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	Kelas Utama	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
3	Kelas I	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
4	Kelas II	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
	KONSUL PRWT Jiwa Terapi Aktivitas Kelompok				
1	Kelas Utama	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	VIP	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
3	Kelas I	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
4	Kelas II	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
	KONSUL PRWT Jiwa Tind Keperawatan Keluarga				
1	Kelas Utama	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	VIP	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
3	Kelas I	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
4	Kelas II	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
	KONSUL PRWT Jiwa Tind Keperawatan Intensif				
1	Kelas Utama	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	VIP	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
3	Kelas I	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
4	Kelas II	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
	PELAYANAN FARMASI RAWAT INAP				
1	Farmasi Non Klinis - Peracikan kapsul dan puyer	Rp120	Rp80	per kapsul	Rp200
2	Farmasi Non Klinis - Peracikan krim atau semi solid lainnya	Rp3.000	Rp2.000	per pot	Rp5.000
3	Farmasi Non Klinis - Pencampuran obat steril sederhana	Rp3.000	Rp2.000	per resep	Rp5.000
4	Farmasi Non Klinis - Pencampuran obat steril kompleks	Rp2.400	Rp1.600	per resep	Rp4.000
5	Farmasi Non Klinis - Pelayanan resep	Rp1.800	Rp1.200	per resep	Rp3.000
6	Farmasi Klinis - Visite Kelas I	Rp6.000	Rp4.000	per pasien	Rp10.000
7	Farmasi Klinis - Visite Kelas II	Rp4.500	Rp3.000	per pasien	Rp7.500
8	Farmasi Klinis - Visite Kelas III	Rp3.000	Rp2.000	per pasien	Rp5.000
	KONSULTASI GIZI				
1	VIP	Rp24.000	Rp16.000	per pasien	Rp40.000
2	KELAS UTAMA	Rp18.000	Rp12.000	per pasien	Rp30.000
3	KELAS I	Rp15.000	Rp10.000	per pasien	Rp25.000
4	KELAS II	Rp12.000	Rp8.000	per pasien	Rp20.000
5	KELAS III	Rp12.000	Rp8.000	per pasien	Rp20.000
	TINDAKAN MEDIK				
1	Tindakan medik terapi terencana (ECT)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
2	Pemeriksaan ECT dengan premedikasi	Rp75.000	Rp50.000	per tindakan	Rp125.000
3	TMS	Rp300.000	Rp200.000	per paket	Rp500.000
4	Neuro FeedBack	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
	REHABILITASI MEDIK				
1	Fisioterapi Paket Stroke (Diathermi Infrared elektro stimulus ultra sound exercise)	Rp90.000	Rp60.000	per pasien	Rp150.000
2	Fisioterapi Paket Non-Stroke (Diathermi Infrared elektro stimulus ultra sound exercise)	Rp60.000	Rp40.000	per pasien	Rp100.000
3	Traksi	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
4	Rehab Medik (Spesialis)	Rp72.000	Rp48.000	per pasien	Rp120.000
5	Exerice	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
6	Terapi Okupasi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
7	Terapi Wicara	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
8	Elektroterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
9	Aktinoterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
10	Parafin Bath	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
11	Chest Fisioterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
12	Manual Terapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
13	Pengukuran Fisioterapi	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
14	OKUPASIONAL TERAPI	Rp36.000	Rp24.000	per pasien	Rp60.000
15	Laser oleh Dokter Spesialis	Rp60.000	Rp40.000	per pasien	Rp100.000
	KLINIK AKUPUNKTUR				
1	Paket akupunktur 1 posisi dengan stimulator dan TDP	Rp54.000	Rp36.000	per pasien	Rp90.000
2	Paket akupunktur 2 posisi dengan stimulator dan TDP	Rp96.000	Rp84.000	per pasien	Rp180.000
	KLINIK PSIKOLOGI				
1	Tes Kematangan Sekolah	Rp102.000	Rp68.000	per peserta	Rp170.000
2	Psikotes untuk seleksi karyawan & tes minat bakat	Rp138.000	Rp92.000	per peserta	Rp230.000
3	Konsultasi / konseling	Rp60.000	Rp40.000	per peserta	Rp100.000
4	Tes Kecerdasan (IQ) Sederhana	Rp63.000	Rp42.000	per peserta	Rp105.000
4	Tes Kecerdasan (IQ) Sedang	Rp66.000	Rp44.000	per peserta	Rp110.000
4	Tes Kecerdasan (IQ) Kompleks	Rp84.000	Rp56.000	per peserta	Rp140.000
5	Wawancara psikologi	Rp45.000	Rp30.000	per peserta	Rp75.000
6	Focus Group Discusion (FGD)	Rp165.000	Rp110.000	per peserta	Rp275.000
7	Test Kemampuan Kerja	Rp30.000	Rp20.000	per peserta	Rp50.000
8	Test Kepribadian	Rp24.000	Rp16.000	per peserta	Rp40.000
9	Observasi	Rp18.000	Rp12.000	per peserta	Rp30.000
10	Evaluasi	Rp24.000	Rp16.000	per peserta	Rp40.000
11	Seleksi (pasien dari rawat inap)	Rp12.000	Rp8.000	per peserta	Rp20.000
	KLINIK GIGI				
1	Cabut Gigi Depan (per gigi)	Rp48.000	Rp32.000	per gigi	Rp80.000
2	Cabut Gigi Belakang (per gigi)	Rp60.000	Rp40.000	per gigi	Rp100.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
3	Cabut Gigi Depan dengan penyulit Dengan jahitan	Rp60.000	Rp40.000	per gigi	Rp100.000
3	Cabut Gigi Depan dengan penyulit Tanpa jahitan	Rp51.000	Rp34.000	per gigi	Rp85.000
4	Cabut Gigi Belakang dengan penyulit Dengan jahitan	Rp90.000	Rp60.000	per gigi	Rp150.000
4	Cabut Gigi Belakang dengan penyulit Tanpa jahitan	Rp60.000	Rp40.000	per gigi	Rp100.000
5	Tambel Gigi (per gigi)	Rp60.000	Rp40.000	per lubang	Rp100.000
6	Tambalan sementara dengan perawatan syaraf	Rp15.000	Rp10.000	per lubang	Rp25.000
7	Tambalan sementara tanpa perawatan syaraf	Rp12.000	Rp8.000	per lubang	Rp20.000
8	Tambal Gigi Depan dengan sinar laser	Rp90.000	Rp60.000	per lubang	Rp150.000
9	Pulpatomi	Rp42.000	Rp28.000	per akar	Rp70.000
10	Pulp Capping	Rp42.000	Rp28.000	per akar	Rp70.000
11	Perawatan Saluran Akar	Rp42.000	Rp28.000	per akar	Rp70.000
12	Pengisian Saluran Akar	Rp102.000	Rp68.000	per akar	Rp170.000
13	Insisi Biopsy	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
14	Ostektomi Sederhana	Rp42.000	Rp28.000	per tindakan	Rp70.000
15	Insisi Intra/Ekstra Oral	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
16	Eliminasi fokus infeksi digigi/perio	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
17	Flap gigival 1 regio	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
18	Cabut gigi anak dengan injeksi	Rp42.000	Rp28.000	per gigi	Rp70.000
19	Cabut Gigi Anak dengan Chlorethyl	Rp30.000	Rp20.000	per gigi	Rp50.000
20	Prothesa gigi (prothesa satu plate + gigi)	Rp24.000	Rp16.000	per tindakan	Rp40.000
21	Prothesa tambahan satu gigi berikutnya	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
22	Reparasi Prothesa Sederhana / GTS	Rp43.200	Rp28.800	per tindakan	Rp72.000
23	Reparasi Prothesa Seluruhnya	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
24	Pembuatan Mahkota satu gigi porselen	Rp1.200.000	Rp800.000	per gigi	Rp2.000.000
25	Pembuatan Mahkota satu gigi akrilik	Rp600.000	Rp400.000	per gigi	Rp1.000.000
26	Prothesa Full RA/RB	Rp720.000	Rp480.000	per tindakan	Rp1.200.000
27	Prothesa Full satu rahang	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
28	Perawatan Orthodontia Sederhana / Rahang	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
29	Kuretase Periodontal (satu regio)	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
30	Kuretase Periodontal (satu gigi)	Rp43.200	Rp28.800	per gigi	Rp72.000
31	Tambalan komposit dengan sinar (kecil)	Rp72.000	Rp48.000	per tambalan	Rp120.000
32	Tambalan komposit dengan sinar (sedang)	Rp93.600	Rp62.400	per tambalan	Rp156.000
33	Tambalan komposit dengan sinar (besar)	Rp126.000	Rp84.000	per tambalan	Rp210.000
34	Gerinding per gigi	Rp28.800	Rp19.200	per tindakan	Rp48.000
35	Insisi Abses Intra Oral	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
36	Insisi Abses Extra Oral	Rp100.800	Rp67.200	per tindakan	Rp168.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
37	Perawatan Abses dengan drain	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
38	Oparkulektomy	Rp54.000	Rp36.000	per tindakan	Rp90.000
39	Alveolektomy / kwadran	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
40	Marsupialisasi Ranula	Rp198.000	Rp132.000	per tindakan	Rp330.000
41	Apex Resectie	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
42	Frenectomy	Rp144.000	Rp96.000	per tindakan	Rp240.000
43	Angkat jahitan / spoling	Rp28.800	Rp19.200	per tindakan	Rp48.000
44	Eksisi biopsi mucocele / Excisi biopsi epulis (besar)	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
45	Odontectomy (Horizontal)	Rp223.200	Rp148.800	per tindakan	Rp372.000
46	Dry Socket (Dolor Post Extractia)	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
47	Pembersihan karang gigi dengan ultrasonic scaler / RA+RB	Rp126.000	Rp84.000	per tindakan	Rp210.000
48	Aspirasi / fungsi kista rongga mulut	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
49	Trepanase	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
50	Fiksasi sederhana	Rp151.200	Rp100.800	per tindakan	Rp252.000
51	Eksisi biopsi mucocele / epulis kecil	Rp97.200	Rp64.800	per tindakan	Rp162.000
52	Enucleasi kista kecil sampai sedang	Rp79.200	Rp52.800	per tindakan	Rp132.000
53	Kontrol Post Tindakan	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
	PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
1	Pemeriksaan EEG & Pembacaan Hasil	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
2	Brain Mapping	Rp226.800	Rp151.200	per tindakan	Rp378.000
3	Electro Kardio Grafi (EKG)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
4	Trans Cranial Doploer	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
5	Treadmill	Rp91.200	Rp60.800	per tindakan	Rp152.000
6	USG Saraf	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
7	USG	Rp91.200	Rp60.800	per tindakan	Rp152.000
8	Electro Myo Grafi (EMG)	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
9	Electro Myo Grafi (EMG) Sensorik	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
10	Audiometri	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
	REHABILITASI MENTAL				
1	Terapi Kerja	Rp21.000	Rp14.000	per hari	Rp35.000
2	Terapi Gerak	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
3	Terapi Rekreasi	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
4	Terapi Kelompok	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
5	Terapi Musik	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
6	Terapi Religi	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
	RUANG RAWAT KHUSUS				

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
1	Tindakan Kanulasi Vena periver	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
2	Tindakan Kanulasi Vena sectio	Rp165.000	Rp110.000	per tindakan	Rp275.000
3	Tindakan Kanulasi Arteri menetap (A Line)	Rp210.000	Rp140.000	per tindakan	Rp350.000
4	Tindakan Kanulasi Vena Umbilikal	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
5	Tindakan Kanulasi Vena Periper Neonatus	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
6	Tindakan Kanulasi Arteri pulmonalis	Rp210.000	Rp140.000	per tindakan	Rp350.000
7	Tindakan Kanulasi Schwan - ganz	Rp432.000	Rp288.000	per tindakan	Rp720.000
8	Tindakan Kanulasi CVP	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
9	Tindakan Kanulasi WSD	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
10	Tindakan Kanulasi Pasang Infus Umbilikal	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
11	Tindakan Kanulasi Inseri dobe lumen	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
12	Tindakan sonde Sonde lambung (NGT)	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
13	Tindakan sonde Chateter rektal schostein / Klisma	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
14	Tindakan sonde Dower Catheter	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
15	Tindakan sonde Kumbah Lambung	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
16	Tindakan sonde Bilas Lambung	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
17	Tindakan Resusitasi Intubasi / pasang endo tracheal tube (ETT) /Perkali	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
18	Tindakan Resusitasi Pasang ventilator	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
19	Tindakan Resusitasi Pasang CPAP (bayi)	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
20	Tindakan Resusitasi Nebulizer /Perkali	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
21	Tindakan Resusitasi Face maker	Rp1.200.000	Rp800.000	per tindakan	Rp2.000.000
22	Tindakan Resusitasi RJP	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
23	Tindakan Resusitasi Tracheostomy	Rp300.000	Rp200.000	per tindakan	Rp500.000
24	Tindakan Resusitasi Echo	Rp240.000	Rp160.000	per tindakan	Rp400.000
25	Tindakan Resusitasi Trombolitik / Fibrinolitik (Diluar obat dan BHP)	Rp450.000	Rp300.000	per tindakan	Rp750.000
26	Tindakan Resusitasi Ekstubasi	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
27	Tindakan Resusitasi Pericardio Sintesis	Rp660.000	Rp440.000	per tindakan	Rp1.100.000
28	Tindakan Resusitasi Resusitasi Neonatus SC	Rp150.000	Rp100.000	per tindakan	Rp250.000
29	Tindakan Resusitasi Suction (Oral)	Rp36.000	Rp24.000	per tindakan	Rp60.000
30	Tindakan Resusitasi DC Shock / hari	Rp150.000	Rp100.000	per hari	Rp250.000
31	Tindakan Resusitasi Temporary Pace Maker	Rp1.200.000	Rp800.000	per tindakan	Rp2.000.000
32	Tindakan Resusitasi Tindakan T Pace Resusitator	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
33	Tindakan Resusitasi DC Syock/Kardioversi	Rp195.000	Rp130.000	per tindakan	Rp325.000
34	Tindakan Resusitasi Dokter Triage	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
35	Tindakan Resusitasi Ekstubasi IGD	Rp135.000	Rp90.000	per tindakan	Rp225.000
36	Tindakan Resusitasi Glukosa IGD	Rp15.372	Rp10.248	per tindakan	Rp25.620

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
37	Tindakan Resusitasi Infusion / Syring Pump	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
38	Tindakan Resusitasi Injeksi Obat IV/IM/SC/IC	Rp15.000	Rp10.000	per tindakan	Rp25.000
39	Tindakan Resusitasi Observasi	Rp138.000	Rp92.000	per tindakan	Rp230.000
40	Tindakan Resusitasi Menjahit Multi Luka	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
41	Tindakan Resusitasi O2 Canul	Rp3.000	Rp2.000	per tindakan	Rp5.000
42	Tindakan Resusitasi O2 Nasal	Rp6.000	Rp4.000	per tindakan	Rp10.000
43	Tindakan Resusitasi O2 NRM	Rp6.000	Rp4.000	per tindakan	Rp10.000
44	Tindakan Resusitasi O2 RM	Rp6.000	Rp4.000	per tindakan	Rp10.000
45	Tindakan Resusitasi Oksigen	Rp72.000	Rp48.000	per hari	Rp120.000
46	Tindakan Resusitasi Oksimetri	Rp21.000	Rp14.000	per hari	Rp35.000
47	Tindakan Resusitasi Pemasangan Arm Sling diluar alat	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
48	Tindakan Resusitasi Pemasangan Collar Neck diluar alat	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
49	Tindakan Resusitasi Pemasangan CVP	Rp270.000	Rp180.000	per tindakan	Rp450.000
50	Tindakan Resusitasi Pemasangan Monitor	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
51	Tindakan Resusitasi Pemasangan OPA/LMA	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
52	Tindakan Resusitasi Pemasangan Spalek Kaki	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
53	Tindakan Resusitasi Pemasangan Spalek Tangan	Rp30.000	Rp20.000	per tindakan	Rp50.000
54	Tindakan Resusitasi Pemasangan Ventilator	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
55	Tindakan Resusitasi Pemasangan WSD Dokter Bedah	Rp360.000	Rp240.000	per tindakan	Rp600.000
56	Tindakan Resusitasi Pemberian Suppositoria	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
57	Tindakan Resusitasi Resusitasi Bayi IGD	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
58	Tindakan Resusitasi Tindakan Resusitasi RJP	Rp120.000	Rp80.000	per tindakan	Rp200.000
59	Tindakan Resusitasi Tarif kamar	Rp75.000	Rp50.000	per tindakan	Rp125.000
60	Tindakan Resusitasi Trombolitik / Fibrinolitik	Rp450.000	Rp300.000	per tindakan	Rp750.000
61	Tindakan Resusitasi USG IGD	Rp59.400	Rp39.600	per tindakan	Rp99.000
62	Inseri Tube/Catheter Maag Cooling	Rp21.000	Rp14.000	per tindakan	Rp35.000
63	Inseri Tube/Catheter Pemasangan Daubel lumen	Rp480.000	Rp320.000	per tindakan	Rp800.000
64	Monitoring Monitoring EKG PO2 NIBP / hari	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
65	Monitoring Arteri Line / hari	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
66	Monitoring Arteri pulmonalis / hari	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
67	Monitoring Schwan Ganz / hari	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
68	Monitoring CVP / hari	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
69	Tarif Pemakaian Alat Ventilator/hari	Rp30.000	Rp20.000	per hari	Rp50.000
70	Tarif Pemakaian Alat ECG /x	Rp36.000	Rp24.000	per kali	Rp60.000
71	Tarif Pemakaian Alat CPAP/ hari	Rp90.000	Rp60.000	per hari	Rp150.000
72	Tarif Pemakaian Alat Infus Pump (1-3 unit)/ hari	Rp30.000	Rp20.000	per hari	Rp50.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
73	Tarif Pemakaian Alat Infusion Pump (4-6 unit)/ hari	Rp45.000	Rp30.000	per hari	Rp75.000
74	Tarif Pemakaian Alat Syring Pump (1-3 unit)/ hari	Rp30.000	Rp20.000	per hari	Rp50.000
75	Tarif Pemakaian Alat Syring Pump (4-6 unit)/ hari	Rp45.000	Rp30.000	per hari	Rp75.000
76	Tarif Pemakaian Alat Air Mattress/ hari	Rp30.000	Rp20.000	per hari	Rp50.000
77	Tarif Pemakaian Alat Warm Matres/ hari	Rp30.000	Rp20.000	per hari	Rp50.000
78	Tarif Pemakaian Alat Monitor / hari	Rp90.000	Rp60.000	per hari	Rp150.000
79	Tarif Pemakaian Alat Incubator / hari	Rp60.000	Rp40.000	per hari	Rp100.000
80	Tarif Pemakaian Alat Photo Therapi / hari	Rp60.000	Rp40.000	per hari	Rp100.000
81	Tarif Pemakaian Alat Oksimein bayi/jam	Rp4.500	Rp3.000	per jam	Rp7.500
82	Tarif Pemakaian Alat Infant Warmer	Rp60.000	Rp40.000	per hari	Rp100.000
83	Lain-lain Pengambilan sampel darah/x	Rp15.000	Rp10.000	per kali	Rp25.000
84	Lain-lain Perawatan luka bakar > 40%/x	Rp90.000	Rp60.000	per kali	Rp150.000
85	Lain-lain Perawatan Infus/3 hari	Rp18.000	Rp12.000	per 3 hari	Rp30.000
86	Lain-lain Injeksi / hari	Rp18.000	Rp12.000	per hari	Rp30.000
87	Lain-lain Necrotomi/x	Rp60.000	Rp40.000	per kali	Rp100.000
88	Lain-lain GV Luka sedang/kecil/x	Rp21.000	Rp14.000	per kali	Rp35.000
89	Lain-lain GV Luka besar/x	Rp39.000	Rp26.000	per kali	Rp65.000
90	Lain-lain Tindakan TPN	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
	TARIP KELAS III				
1	TARIF RAWAT INAP	Rp35.000	Rp25.000	hari	Rp60.000
2	VISITE DOKTER SUBSPESIALIS	Rp75.000	Rp50.000	per visite	Rp125.000
3	VISITE DOKTER SPESIALIS	Rp60.000	Rp40.000	per visite	Rp100.000
4	VISITE DOKTER UMUM	Rp24.000	Rp16.000	per visite	Rp40.000
5	TINDAKAN KEPERAWATAN Jiwa Generalis Tindakan Keperawatan Individu	Rp3.000	Rp2.000	Per tindakan	Rp5.000
6	TINDAKAN KEPERAWATAN Jiwa Generalis Terapi Aktivitas Kelompok	Rp9.000	Rp6.000	Per tindakan	Rp15.000
7	TINDAKAN KEPERAWATAN Jiwa Generalis Tindakan Keperawatan Keluarga	Rp3.000	Rp2.000	Per tindakan	Rp5.000
8	TINDAKAN KEPERAWATAN Jiwa Generalis Tindakan Keperawatan Insentif	Rp9.000	Rp6.000	Per tindakan	Rp15.000
9	SPESIALIS (KONSULTASI TERAPI ASKEP SPESIALIS PERAWAT Jiwa) Tindakan Keperawatan Individu	Rp12.000	Rp8.000	Per tindakan	Rp20.000
10	SPESIALIS (KONSULTASI TERAPI ASKEP SPESIALIS PERAWAT Jiwa) Terapi Aktivitas Kelompok	Rp12.000	Rp8.000	Per tindakan	Rp20.000
11	SPESIALIS (KONSULTASI TERAPI ASKEP SPESIALIS PERAWAT Jiwa) Tindakan Keperawatan Keluarga	Rp12.000	Rp8.000	Per tindakan	Rp20.000
12	SPESIALIS (KONSULTASI TERAPI ASKEP SPESIALIS PERAWAT Jiwa) Tindakan Keperawatan Insentif	Rp12.000	Rp8.000	Per tindakan	Rp20.000
13	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Kerja	Rp15.000	Rp10.000	per hari	Rp25.000
14	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Gerak	Rp9.000	Rp6.000	per hari	Rp15.000
15	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Rekreasi	Rp9.000	Rp6.000	per hari	Rp15.000
16	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Kelompok	Rp9.000	Rp6.000	per hari	Rp15.000
17	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Musik	Rp9.000	Rp6.000	per hari	Rp15.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
18	REHABILITASI MENTAL /PERHARI Terapi Religi	Rp9.000	Rp6.000	per hari	Rp15.000
	KLINIK KEBIDANAN				
1	Konsultasi dengan Dokter Spesialis	Rp72.000	Rp48.000	tiap pasien	Rp120.000
2	Pelayanan KB Pil	Rp6.000	Rp4.000	tiap pasien	Rp10.000
2	Pelayanan KB Suntikan	Rp15.000	Rp10.000	tiap pasien	Rp25.000
2	Pelayanan KB Pasang/cabut IUD/Implant	Rp120.000	Rp80.000	tiap pasien	Rp200.000
3	Inspekulo	Rp30.000	Rp20.000	tiap pasien	Rp50.000
4	Biopsi	Rp78.000	Rp52.000	tiap pasien	Rp130.000
5	Perawatan luka post operasi	Rp48.000	Rp32.000	tiap pasien	Rp80.000
6	Vaginal toilet	Rp78.000	Rp52.000	tiap pasien	Rp130.000
7	Buka jahit	Rp36.000	Rp24.000	tiap pasien	Rp60.000
8	Papsmear	Rp84.000	Rp56.000	tiap pasien	Rp140.000
9	Suntik KB (termasuk obat)	Rp9.000	Rp6.000	tiap pasien	Rp15.000
10	Marsupialisasi kista bartholini	Rp210.000	Rp140.000	tiap pasien	Rp350.000
11	Hidrotubasi	Rp180.000	Rp120.000	tiap pasien	Rp300.000
12	Kuldoosintesis	Rp84.000	Rp56.000	tiap pasien	Rp140.000
13	Pasang/lepas Pesarium	Rp87.000	Rp58.000	tiap pasien	Rp145.000
14	Perawatan Payudara	Rp21.000	Rp14.000	tiap pasien	Rp35.000
15	Pasang Tampon	Rp39.000	Rp26.000	tiap pasien	Rp65.000
16	Kauterisasi bahan kimia	Rp48.000	Rp32.000	tiap pasien	Rp80.000
17	Ekstraksi benda asing pada vagina	Rp84.000	Rp56.000	tiap pasien	Rp140.000
18	Sirkulasi dalam anastesi lokal	Rp162.000	Rp108.000	tiap pasien	Rp270.000
19	Angkat jahit sirkulasi	Rp87.600	Rp58.400	tiap pasien	Rp146.000
20	Ekstirpasip polip servik dalam anastesi lokal	Rp90.000	Rp60.000	tiap pasien	Rp150.000
21	Latih Kandung kemih	Rp45.000	Rp30.000	tiap pasien	Rp75.000
	MEDICOLEGAL				
1	Visum berhubungan dengan gangguan jiwa (Paket/Observasi selama 14 hari)	Rp1.500.000	Rp1.000.000	per 14 hari	Rp2.500.000
2	Hak Asuh Anak	Rp900.000	Rp600.000	Per Paket Pemeriksaan	Rp1.500.000
3	Pengampuan	Rp900.000	Rp600.000	Per Paket Pemeriksaan	Rp1.500.000
4	Perikatan	Rp900.000	Rp600.000	Per Paket Pemeriksaan	Rp1.500.000
5	Kelayakan Kerja	Rp900.000	Rp600.000	Per Paket Pemeriksaan	Rp1.500.000
6	Asesment Terpidana Penyalahgunaan Narkoba	Rp900.000	Rp600.000	Per tindakan	Rp1.500.000
	HOME CARE				
1	Home care,perawat (BHP ditanggung keluarga/pasien)	Rp90.000	Rp60.000	per kunjungan	Rp150.000
2	Jasa transportasi (BHP ditanggung keluarga/pasien)	Rp60.000	Rp40.000	per kunjungan	Rp100.000
3	Home care Shift Pagi,Shift Siang/Sore (perawat) (Shift/Harian)	Rp90.000	Rp60.000	per kunjungan	Rp150.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
4	Home care Shift Malam (perawat) (Shift/Harian)	Rp120.000	Rp80.000	per kunjungan	Rp200.000
5	Jasa Transportasi (Shift/Harian)	Rp60.000	Rp40.000	per kunjungan	Rp100.000
6	Jasa kunjungan perawat (Bulanan)	Rp2.400.000	Rp1.600.000	per bulan/orang	Rp4.000.000
7	Transportasi (Bulanan)	Rp60.000	Rp40.000	per kunjungan	Rp100.000
8	Jasa Kunjungan Dokter Umum (transport disediakan RS) (Kunjungan)	Rp150.000	Rp100.000	per kunjungan	Rp250.000
9	Jasa Kunjungan DPJP (transport disediakan RS) (Kunjungan)	Rp240.000	Rp160.000	per kunjungan	Rp400.000
10	Jasa Kunjungan Dokter Umum - Pelayanan Rawat Jalan di Rumah (Pengguna BPJS SEP dan Obat dan transportasi di	Rp150.000	Rp100.000	per kunjungan	Rp250.000
11	Jasa Kunjungan DPJP - Pelayanan Rawat Jalan di Rumah (Pengguna BPJS SEP dan Obat dan transportasi difasilitasi)	Rp240.000	Rp160.000	per kunjungan	Rp400.000
12	Perawatan untuk kebersihan diri (personal hygiene)	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
13	Pemasangan NGT	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
14	Pelepasan NGT	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
15	Perawatan Nutrisi via NGT	Rp75.000	Rp50.000	per tindakan	Rp125.000
16	Pemasangan Infus	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
17	Pelepasan Infus	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
18	Perawatan luka stoma (ringan & sedang)	Rp105.000	Rp70.000	per tindakan	Rp175.000
19	Perawatan luka besar	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
20	Pemasangan kateter (diluar Alkes)	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
21	Pelepasan kateter	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
22	Pemasangan oksigen	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
23	Pengukuran TTV saturasi oksigen	Rp45.000	Rp30.000	per tindakan	Rp75.000
24	Pemberian IM, IV, SC	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
25	Pemberian laksatif/huknah	Rp60.000	Rp40.000	per tindakan	Rp100.000
26	Perawatan pasien dengan trakeostomi	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
27	Perawatan bayi baru lahir	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
28	Perawatan ibu post partum	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
29	Homecare Konseling Keperawatan dan konsultasi psikologis (paliatif,HIV)	Rp90.000	Rp60.000	per konsultasi	Rp150.000
30	Homecare Konsultasi Gizi	Rp90.000	Rp60.000	per konsultasi	Rp150.000
31	REHABILITASI MEDIK - Homecare DPJP	Rp240.000	Rp160.000	per konsultasi	Rp400.000
32	REHABILITASI MEDIK - Homecare Tenaga Rehab Medik (terapis Fisioterapi)	Rp120.000	Rp80.000	per konsultasi	Rp200.000
33	Pelayanan Fisioterapi	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
34	Pelayanan Perawat	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
35	Pelayanan Bidan / Nakes Lainnya	Rp90.000	Rp60.000	per tindakan	Rp150.000
	PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT)				
1	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur D3/Sederajat - Clinical Instructure	Rp30.000	Rp20.000	per orang/hari	Rp50.000
2	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur D3/Sederajat - Bahan Habis Pakai	Rp3.000	Rp2.000	per orang/hari	Rp5.000
3	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur D4/S1/Sederajat - Clinical Instructure	Rp45.000	Rp30.000	per orang/hari	Rp75.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
4	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur D4/S1/Sederajat - Bahan Habis Pakai	Rp3.000	Rp2.000	per orang/hari	Rp5.000
5	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S1/Profesi - Clinical Instructure	Rp90.000	Rp60.000	per orang/hari	Rp150.000
6	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S1/Profesi - Bahan Habis Pakai	Rp3.000	Rp2.000	per orang/hari	Rp5.000
7	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S2/Sederajat - Clinical Instructure	Rp135.000	Rp90.000	per orang/hari	Rp225.000
8	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S2/Sederajat - Bahan Habis Pakai	Rp3.000	Rp2.000	per orang/hari	Rp5.000
9	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S3/Sub Spesialis/Sederajat - Clinical Instructure	Rp180.000	Rp120.000	per orang/hari	Rp300.000
10	Paket PKL Dgn Clinical Instruktur S3/Sub Spesialis/Sederajat - Bahan Habis Pakai	Rp3.000	Rp2.000	per orang/hari	Rp5.000
11	Kunjungan Institusi Pendidikan /Hari	Rp90.000	Rp60.000	per hari	Rp150.000
12	Sewa Manikin Full Body With Megacode 1 Set / hari	Rp900.000	Rp600.000	set	Rp1.500.000
13	Sewa Manikin Full Body Without Megacode 1 Set / hari	Rp450.000	Rp300.000	set	Rp750.000
14	Sewa Manikin Semi Body 1 Set / hari	Rp240.000	Rp160.000	set	Rp400.000
15	Sewa Manikin Anak/ Bayi/ Neonatus 1 Set / hari	Rp180.000	Rp120.000	set	Rp300.000
16	Sewa Manikin Bagian Tertentu 1 Set / hari	Rp180.000	Rp120.000	set	Rp300.000
	PEMULASARAN JENAZAH				
1	Pemuasaran dan Perawatan Jenazah	Rp900.000	Rp600.000	Per tindakan	Rp1.500.000
2	Penguburan	Rp600.000	Rp400.000	Per tindakan	Rp1.000.000
3	Ruangan / hari (pemakaian ruangan untuk perawatan jenazah)	Rp30.000	Rp20.000	Per hari	Rp50.000
4	Pemuasaran/perawatan jenazah kelas dengan kualitas BHP terbaik (Kls A)	Rp997.050	Rp664.700	Per tindakan	Rp1.661.750
5	Pemuasaran/perawatan jenazah kelas dengan kualitas BHP menengah (Kls B)	Rp924.150	Rp616.100	Per tindakan	Rp1.540.250
6	Pemuasaran/perawatan jenazah kelas dengan kualitas BHP minimal (Kls C)	Rp875.550	Rp583.700	Per tindakan	Rp1.459.250
7	Biaya kamar jenazah/ hari	Rp30.000	Rp20.000	Per hari	Rp50.000
8	Penitipan jenazah / hari tanpa pendingin	Rp60.000	Rp40.000	Per hari	Rp100.000
9	Penitipan jenazah / hari pakai pendingin	Rp240.000	Rp160.000	Per hari	Rp400.000
10	Pengawetan jenazah pribadi dengan formalin	Rp600.000	Rp400.000	Per tindakan	Rp1.000.000
11	Pengawetan jenazah orang asing dengan formalin	Rp900.000	Rp600.000	Per tindakan	Rp1.500.000
12	Perawatan jenazah dengan Heacting luka 5-10	Rp30.000	Rp20.000	Per tindakan	Rp50.000
13	Perawatan jenazah dengan Heacting luka 20-60	Rp60.000	Rp40.000	Per tindakan	Rp100.000
14	Perawatan jenazah dengan Heacting luka 60-100	Rp150.000	Rp100.000	Per tindakan	Rp250.000
15	Pemeriksaan mayat luar dan dalam orang pribadi dewasa (Outopsi)	Rp2.100.000	Rp1.400.000	Per tindakan	Rp3.500.000
16	Pemeriksaan mayat luar dan dalam orang pribadi bayi (Outopsi)	Rp900.000	Rp600.000	Per tindakan	Rp1.500.000
17	Pemeriksaan mayat luar dan dalam orang asing (Outopsi)	Rp2.700.000	Rp1.800.000	Per tindakan	Rp4.500.000
18	Pemeriksaan mayat luar orang pribadi dewasa	Rp270.000	Rp180.000	Per tindakan	Rp450.000
19	Pemeriksaan mayat luar orang pribadi bayi	Rp150.000	Rp100.000	Per tindakan	Rp250.000
20	Pemeriksaan mayat luar orang asing	Rp360.000	Rp240.000	Per tindakan	Rp600.000
21	Pemeriksaan mayat luar jenazah telah membusuk	Rp450.000	Rp300.000	Per tindakan	Rp750.000
22	VISUM, Surat keterangan untuk Asuransi	Rp93.000	Rp62.000	Per tindakan	Rp155.000

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN	TORAL TARIF
23	Pemeriksaan korban hidup rawat jalan	Rp15.000	Rp10.000	Per tindakan	Rp25.000
24	Pemeriksaan korban hidup rawat inap 2 s/d 7 hari	Rp30.000	Rp20.000	Per tindakan	Rp50.000
25	Pemeriksaan korban hidup rawat inap 7 s/d 30 hari	Rp54.000	Rp36.000	Per tindakan	Rp90.000
26	Pemeriksaan korban meninggal dunia	Rp150.000	Rp100.000	Per tindakan	Rp250.000
27	Surat keterangan kematian	Rp18.000	Rp12.000	per lembar	Rp30.000
28	Surat karantina/ surat jalan	Rp60.000	Rp40.000	per lembar	Rp100.000
29	Pemeriksaan histopatologi	Rp1.200.000	Rp800.000	Per tindakan	Rp2.000.000
30	Pemeriksaan toksikologi	Rp1.200.000	Rp800.000	Per tindakan	Rp2.000.000
31	Penjemputan jenazah dari IGD atau ruangan rawat inap (dari rsjd jambi ke rumah duka)	Rp45.000	Rp30.000	Per tindakan	Rp75.000
32	Permintaan Saksi Ahli	Rp600.000	Rp400.000	Tiap permintaan	Rp1.000.000
	AMBULANCE				
1	Ambulance Advance (BIAYA SDM, BBM)	Rp240.000	Rp160.000	perjalanan	Rp400.000
2	Ambulance Advance / km (BIAYA SDM, BBM)	Rp15.000			Rp15.000
3	Ambulance Basic (BIAYA SDM, BBM)	Rp180.000	Rp120.000	perjalanan	Rp300.000
4	Ambulance Basic / km (BIAYA SDM, BBM)	Rp10.000			Rp10.000
5	PERAWAT AMBULANCE / Orang / HariDalam Kota (Radius 20 Km / Dari Rumah Ke RS / dari RS ke RS)	Rp90.000	Rp60.000	hr	Rp150.000
6	PERAWAT AMBULANCE / Orang / Hari Luar Kota / orang / Hari	Rp450.000	Rp300.000	hr	Rp750.000
7	DOKTER AMBULANCE / Orang / HariDalam Kota (Radius 20 Km / Dari Rumah Ke RS / dari RS ke RS)	Rp120.000	Rp80.000	hr	Rp200.000
8	DOKTER AMBULANCE / Orang / HariLuar Kota / orang / Hari	Rp540.000	Rp360.000	hr	Rp900.000
9	DOKTER SPESIALIS / Orang / Hari Dalam Kota (Radius 20 Km / Dari Rumah Ke RS / dari RS ke RS)	Rp240.000	Rp160.000	hr	Rp400.000
10	DOKTER SPESIALIS / Orang / Hari Luar Kota / orang / Hari	Rp720.000	Rp480.000	hr	Rp1.200.000